

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PRESPEKTIF *STAKEHOLDER***

**(Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SUSIA ANDAWIAH**

**NIM: 17170019**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PRESPEKTIF *STAKEHOLDER***

**(Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SUSIA ANDAWIAH**

**NIM: 17170019**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI  
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PRESPEKTIF *STAKEHOLDER***

**(Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

*Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata*

*Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)*

Oleh:

**SUSIA ANDAWIAH**

**NIM: 17170019**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

# LEMBAR PERSETUJUAN

MANAJEMEN TENAGA PENDIDIK DALAM PENINGKATAN MUTU  
LEMBAGA PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 8 KOTA MALANG

## SKRIPSI

Oleh:

**SUSIA ANDAWIAH**

**NIM: 17170019**

**Telah Disetujui Pada Tanggal : 25 Juni 2021**

**Dosen Pembimbing**




**Dr. Muhammad In'am Esha, M.Ag.**

**NIP. 19750311 0200312 1 004**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam**



**Dr. Mulyono, MA.**

**NIP. 19660626 200501 1 003**

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PRESPEKTIF *STAKEHOLDER***

**(Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)**

**SKRIPSI**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Susia Andawiah (17170019)**

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 30 Juni 2021

Dan dinyatakan

**LULUS**

Serta telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan (S.Pd)

**Panitia Ujian**

**Tanda Tangan**

Ketua Sidang

Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd

NIP.19801001 200801 1 016

: 

Sekretaris Sidang

Dr. Muhammad In'am Esha, M.Ag


NIP. 19750311 0200312 1 004

: 

Pembimbing

Dr. Muhammad In'am Esha, M.Ag


NIP.19750311 0200312 1 004

: 

Penguji Utama

Dr. H. Imam Muslimin, M.Ag.

NIP.19660311 1994031 1 007

: 



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

**Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.**

NIP.19650817 199803 1 003



**Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.**

NIP.19650817 199803 1 003

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Robbil 'Aalamiin* segala puji syukur tidak henti saya ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kami kesehatan dan juga kemudahan dalam menjalankan segala aktifitas termasuk pengerjaan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan lancar. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada :

1. Allah Subhaanahu Wa Ta'aala, yang telah melimpahkan rahmat dan juga karunianya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan optimal dan diberikan kelancaran.
2. Kedua orang tua saya, yang tidak pernah putus-putusnya mendoakan saya, selalu memberikan motivasi, tek kenal lelah memberikan kasih sayangnya, serta selalu mendukung impian dan cita-cita anak-anaknya beliau adalah Umi saya (Alm. Siti Fauziah Hasan) dan Ayah saya (Suhartono).
3. Wali Dosen, Bapak Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd, yang telah memberikan dukungan dan juga bimbingan dari judul hingga pengajuan dosen skripsi.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Muhammad In'am Esha, M.Ag, atas bimbingan dan juga arahnya serta waktu yang telah diluangkan sehingga kami mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin.

5. Adik saya Ayik yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mendukung adiknya mengejar cita-citanya.
6. Teman-teman saya khususnya teman sekelas sejurusan Manajemen Pendidikan Islam yang selalu mendampingi, menemani dari awal masuk kampus hingga akhir perkuliahan serta memberikan dukungan penuh sampai skripsi ini tuntas.

## **MOTTO**

“ Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak.”

(Ralph Waldo Emerson)



Pembimbing: Dr. Muhammad In'am Esha, M.Ag.  
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi Susia Andawiah

Malang, 25 Juni 2021

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang  
Di Malang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Susia Andawiah

NIM : 17170019

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Judul Skripsi : “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif *Stakeholder* (Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)”

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing



**Dr. Muhammad In'am Esha, M.Ag.**  
NIP. 19750311 0200312 1 004

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susia Andawiah

NIM : 17170019

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan

Malang, 24 Juni 2021



**Susia Andawiah**  
**NIM. 17170019**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

*Alhamdulillah* *rabbil'akamin*, puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Dzat pencipta alam smesta serta penguasaan makhluk dengan kebesaran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis diberi bekal kesehatan, kemampuan dan kesabaran dalam menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif Stakeholder (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Situbondo)”** dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia. Beliauah Nabi yang telah menuntun umatnya menuju jalan yang lurus dan petunjuk terbaik dalam mencari ridho Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lupa penulis menguapkan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat, bahwa tanpa adanya dukungan, partisipasi, dan bantuan baik yang bersifat moral, fisik, maupun material, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu dengan rasa rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada tara, khususnya kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor beserta jajarannya atas segala layanan, fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. beserta dosen staf karyawan atas segala layanan, fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Dr. H. Mulyono, M.A. selaku Kepala Jurusan Manajemen Pendidikan Islam dan juga Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam sekaligus Wali Dosen saya yang telah mengayomi serta membimbing penulis selama menempuh studi.

4. Dr. Muhammad In'am Esha, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing serta mengayomi dalam penyelesaian tugas akhir ini dengan kesabaran dan motivasi yang sangat banyak.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berjasa membimbing kami.
6. Ayah Suhartono dan Alm.Umi Siti Fauziah tercinta, karena beliaulah dengan kasih sayangnya, dukungan dan doa disetiap langkahnya saya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Situbondo Drs. Nurhidayat Y., M.Pd. beserta jajarannya yang telah membantu sebagai narasumber dalam terselesaikannya penelitian ini.
8. Kepada bapak Nur Khoiron Anani, S.Pd. serta wali murid yang senantiasa membantu dalam terselesaikannya penelitian ini serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Semua teman-teman dan kawan MPI angkatan 2017 terkhusus kelas C dalam kisahnya yang penuh cinta, cerita selama bersama 4 tahun lamanya tak teras kita mampu menjalaninya dengan akhir yang berbeda dengan rasa yang sama.

Penulis menyadari hasil karya tulis ilmiah berbentuk skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah SWT meridhoi setiap usaha kita menuju arah yang lebih baik dan menjadikan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, Amiiin

Malang, 24 Juni 2021

Penulis

  
Susia Andawiah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### A. Huruf

ا	=	A	ص	=	Z	ق	=	q
ب	=	B	ط	=	S	ن	=	k
خ	=	T	ث	=	Sy	ي	=	l
ز	=	Ts	ش	=	Sh	م	=	m
ض	=	J	ص	=	Dl	ن	=	n
غ	=	H	ط	=	Th	و	=	w
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	هـ	=	h
د	=	D	ع	=	'A	ء	=	a
ر	=	Dz	ك	=	G	ي	=	y
س	=	R	ف	=	F			

### B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

### C. Vokal Diftong

او = Aw

اي = Ay

اُو = Ū

اِي = Î

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGAJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Originalitas Penelitian .....	7
F. Definisi Istilah .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Kebijakan Publik .....	15
1. Pengertian kebijakan publik .....	15
2. Proses kebijakan publik.....	16
B. Implementasi Sistem Zonasi.....	18
1. Pengertian implementasi kebijakan pendidikan .....	18
2. Tahapan implementasi kebijakan pendidikan .....	19
3. Pengertian sistem zonasi .....	22
4. Faktor penghambat implementasi kebijakan .....	22
C. Tinjauan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).....	23
D. <i>Stakeholder</i> Pendidikan .....	25
1. Pengertian <i>stakeholder</i> dan <i>stakeholder</i> pendidikan .....	25
2. Klasifikasi <i>Stakeholder</i> Pendidikan .....	25
E. Kerangka Berfikir .....	27

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
B. Kehadiran Penelitian.....	29
C. Subyek Penelitian .....	30
D. Lokasi Penelitian .....	32
E. Data dan Sumber Data .....	32
1. Data Primer .....	32
2. Data Sekunder .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
1. Observasi .....	33
2. Wawancara .....	35
3. Dokumentasi.....	35
G. Teknik Analisis Data .....	35
1. Reduksi Data .....	36
2. Penyajian Data.....	36
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi .....	36
H. Pengecekan Keabsahan Data .....	37
1. Ketekunan Pengamatan .....	37
2. Triangulasi.....	37
I. Diagram Alur Penelitian .....	38
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. PROFIL PENELITIAN .....	40
1. Profil Sekolah .....	40
2. Sejarah Sekolah .....	41
3. Visi, Misi dan Motto Sekolah .....	42
4. Struktur Organisasi.....	43
5. Pembagian Tugas Guru .....	45
6. Sarana dan Prasarana.....	48
7. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun.....	49
B. PAPARAN DATA .....	54
1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo.....	54
2. Pandangan <i>stakeholder</i> terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo.....	77
C. TEMUAN PENELITIAN .....	91
1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo.....	91
2. Pandangan <i>stakeholder</i> terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo.....	95
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>98</b>
A. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo .....	98

B. Pandangan <i>stakeholder</i> terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo .....	102
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>



## DAFTAR TABEL

A. Tabel 1. Originalitas Penelitian .....	10
B. Tabel 2. Struktur Komite Sekolah .....	43
C. Tabel 3. Banyaknya Guru Berdasarkan Pangkat, dan Golongan .....	46
D. Tabel 4. Data Perkembangan Siswa Selama 5 Tahun Terakhir .....	53
E. Tabel 5. Susunan Kepanitiaan PPDB Beserta Tugasnya .....	58
F. Tabel 6. <i>Job Description</i> Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1 Situbondo Tahun Pelajaran 2020-2021 .....	63
G. Tabel 7. Banyaknya Peserta Didik Baru Yang Diterima Pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2020-2021 .....	76

## DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1. Proses Kajian Publik .....	16
B. Gambar 2. Tahapan Implementasi Kebijakan .....	20
C. Gambar 3. Kerangka Berfikir .....	28
D. Gambar 4. Flowchart Penelitian .....	39
E. Gambar 5. Struktur Pimpinan Sekolah .....	45
F. Gambar 6. Susunan Kepanitiaan Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo tahun ajaran 2020-2021 .....	57

## ABSTRAK

Andawiah, Susia 2021 Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Situbondo. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Muhammad In'am Esha. M.Ag.

---

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu masalah yang terjadi dalam sektor pendidikan. Program pemerataan pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Salah satunya kebijakan mengenai PPDB yakni sistem zonasi. Sistem zonasi ini dimunculkan bertujuan untuk wujud pemerataan pendidikan dan untuk menghapus brand sekolah favorit di masyarakat. Dengan adanya sistem ini diharapkan semua sekolah memiliki kualitas yang sama dan tidak ada sekolah favorit. Dengan adanya kebijakan tersebut tidak dipungkiri timbul adanta permasalahan yang muncul baik dari pihak sekolah selaku pelaksana dan pihak masyarakat yakni wali murid selaku pelanggan pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, dan 2) Untuk mengetahui bagaiman pandangan stakeholder sekolah terkait kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya deskriptif dengan menggunakan rancangan studi kasus. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa empat hal dalam proses implementasi yakni, Sumber daya, Komunkasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi telah dilakukan dengan cukup baik sehingga terlaksana dengan baik. Selain itu salah satu pendukung implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat serta dapat dilihat juga dari sudut pandang pelaksana dan actor diluar badan pemerintahan. Partisipasi ini dapat berupa apresiasi dan tantangan akan permasalahan yang timbul yakni 1) apresiasi yang ditunjukkan stakeholder internal meliputi pemberian kesempatan terhadap masyarakat sekitar, dan mengurangi kemacetan. Sedangkan apresiasi stakeholder eksternal tidak jauh berbeda pemberian kesempatan terhadap masyarakat sekitar, mengurangi kemacetan, mengurangi biaya transportasi, dan mengubah polah pikir masyarakat terkait brand sekolah favorit. 2) kritik yang diberikan stakeholder internal adalah anak menjadi terbatas untuk memiliki pilihan sekolah, menurunnya semangat belajar anak, dan dapat berdampak stres terhadap anak. Sedangkan kritik dari stakeholder eksternal tidak jauh beda yakni hanya anak menjadi terbatas untuk memiliki pemilihan sekolah. 3) permasalahan yang timbul akibat kebijakan sistem zonasi yakni menurunnya motivasi anak untuk berprestasi, menurunnya prestasi sekolah, dan menurunnya dana sekolah akibat kekurangan kelas. 4) solusinya, sekolah melakukan pendekatan terhadap peserta didik dan membuat program-program sekolah untuk meningkatkan motivasi peserta didik. 5) saran, saran yang diberikan stakeholder internal presentasinya melihat sekolah yang akan mengimplementasikan, jalur zonasi ditempatkan ditahap akhir, dan adanya batasan nilai menyesuaikan

kelompok sekolah, sedangkan menurut stakeholder eksternal adanya uji coba diberbagai kondisi sekolah sebelum diterapkan.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Sistem Zonasi, dan Stakeholder*

## ABSTRACT

Andawiah,Susia 2021 Implementation of the zoning system policy for new students administration at The state Situbondo 1 Senior High School. Department of Islamic Education Management, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Under Supervisor: Dr. Muhammad In'am Esha. M.Ag.

---

Equity in education is one of the problems that occur in the education sector. The educational equity program is one of the government's efforts in advancing education in Indonesia. One of the policies regarding PPDB is the zoning system. This zoning system was created to realize an equal student distribution and to remove the favorite school brand in the community. With this system, it is hoped that all schools have the same quality and there is no favorite school. With this policy, it is undeniable that problems arise from both the school as the implementer and the community, namely the guardians of the students as education customers.

The purposes of this study are to find out: 1) How the implementation of the zoning system policy in the acceptance of new students, and 2) How the views of school stakeholders related to the zoning system policy. This study uses a qualitative approach. The type of research is descriptive with a case study design. The researcher use observation, interviews, and documentation techniques in collecting the data.

The results of this study reveal that four implementation process, namely Resources, Communication, Disposition, and Bureaucratic Structure have been carried out well. Furthermore, community engagement become a booster of policy execution and may be observed from the perspective of implementers and players outside of government institutions. This participation can be in the form of appreciation and challenges for problems that arise, namely 1) appreciation shown by internal stakeholders includes providing opportunities for the surrounding community and reducing congestion. While the appreciation of external stakeholders is not much different from providing opportunities for the surrounding community, reducing congestion, reducing transportation costs, and changing people's mindsets regarding favorite school brands. 2) several critics given by internal stakeholders is that children are limited in having school choices, decreased children's enthusiasm for learning, and can have an impact on children's stress. Meanwhile, criticism from external stakeholders is not much different, that only children are limited to having school choices. 3) there are several problems arise as a result of the zoning system policy, (1) the decrease in children's motivation to be great, decrease in school achievement, and decrease in school funds due to lack of classes. 4) the most effective solution is to create school programs to increase student motivation. 5) the suggestions given by internal stakeholders, the percentage looks at the schools that will implement it, the zoning path is placed in the final stage, and the value limits adjust to school groups,

Keywords: Implementation, Policy, Stakeholders, and Zoning System.

### مستخلص البحث

أنداوية، سوسيا. 2021. تنفيذ سياسة نظام تقسيم المناطق في تسجيل الطلاب الجدد في المدرسة الثانوية الحكومية 1 بسيتوبوندو. قسم إدارة التربية الإسلامية. كلية علوم التربية والتعليم. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور محمد إنعام عيشة الماجستير.

---

يعتبر تعميم التعليم بإحدى المشكلات التي تحدث في المحوار التعليمي. وبرنامج تقسيم المناطق هو إحدى محاولات الحكومة لترقية جودة التعليم بإندونيسيا. ومن نظام تسجيل الطلاب الجدد تقسيم المناطق. ويقصد به أن يحقق تعميم التعليم وإزالة اللقب "المدرسة المفضلة" عند المجتمع. وبوجود هذا النظام، تنشأ المسألة إما من المدرسة كالمنفذ أو من المجتمع يعني ولي الطالب كالمستهلك في المحوار التعليمي.

وأهداف هذا البحث: (1) لمعرفة كيفية تنفيذ سياسة نظام تقسيم المناطق في تسجيل الطلاب الجدد (2) لمعرفة كيفية آراء أصحاب المصلحة للمدرسة عن سياسة نظام تقسيم المناطق. ويستخدم هذا البحث مدخل البحث الكيفي بنوع البحث الوصفي وباستخدام تصميم دراسة الحالة. وأسلوب جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلة والتوثيق.

ونتيجة هذا البحث هي: هناك أربعة أشياء عند عملية التنفيذ وهي الموارد والاتصال والميلية والهيكل البيروقراطي وقد تم تنفيذها جيدا تجعل عملية التنفيذ تجري جيدا. وبجانب ذلك، أحد العوامل المؤيد لتنفيذ هذه السياسة هو اشتراك المجتمع الذي يمكن أن يراه من جهة المنفذ وأصحاب المصلحة الخارجية للحكومة. وهذا الاشتراك إما أن تكون تقديرا أو تحديا عن المسألة التي تحدث وهي: (1) يحتوي التقدير من أصحاب المصلحة الداخلية على إعطاء الفرصة للمجتمع وانخفاض الازدحام. ولا فرق عنه يحتوي التقدير من أصحاب المصلحة الخارجية على إعطاء الفرصة للمجتمع وانخفاض الازدحام وانخفاض تكلفة المواصلات وتغيير عقليات المجتمع عن اللقب "المدرسة المفضلة" (2) والتعليقات من أصحاب المصلحة الداخلية هي تحديد الطالب في اختيار المدرسة وانخفاض حماسة الطلاب للتعلم والتأثير على ضغوط الطلاب. ولا فرق عنه أن التعليقات من أصحاب المصلحة الخارجية هي تحديد الطلاب في اختيار المدرسة. (3) المسائل التي تنشأ بسبب سياسة نظام تقسيم المناطق هي انخفاض دافعية الطلاب ليكونوا منجزين وانخفاض انجازة المدرسة وانخفاض أموال المدرسة بسبب نقص غرفة الفصل (4) والحل لهذه المشكلات هو أن تلاحظ المدرسة حالة الطلاب وتكوين البرامج المدرسية لترقية إنجازة الطلاب (5) والاقتراحات لهذه المسائل من أصحاب المصلحة الداخلية هي أن يلاحظ حالة المدرسة أولا قبل التنفيذ ثم وضع تقسيم المناطق في الخطوة النهائية ويوافق تحديد القيمة على مجموعة المدرسة. وأما الاقتراحات من أصحاب المصلحة الخارجية هي تنفيذ التجربة في حالات مختلفة أولا قبل تنفيذ هذه السياسة.

**الكلمات المفتاحية:** التنفيذ، السياسة، تقسيم المناطق، أصحاب المصلحة





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Begitupun bagi suatu bangsa pendidikan adalah salah satu sumber kemajuan suatu bangsa, dengan melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu negara dapat ditingkatkan. Pada hakikatnya pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Pentingnya keberadaan pendidikan diakui di dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Diperjelas lagi dalam ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Berdasarkan apa yang telah tertera, negara memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara serta membiayai pendidikan bagi warga negara. Akses pendidikan bagi masyarakat merupakan amanah yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis, objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, ahlak, keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa serta negara. Pendidikan di Indonesia menggunakan sistem pendidikan nasional yang diatur secara terencana dan sistematis. Menurut Nanang Fattah masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia hingga saat ini yaitu: a) mutu pendidikan, b) perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, c) relevansi, dan d) efektivitas dan efisiensi.<sup>1</sup> Kenyataannya, pemerataan pendidikan masih menjadi masalah di negara Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2019 (*Muhadjir Effendy*), mengklaim bahwa masalah pemerataan pendidikan masih terjadi di Indonesia meliputi kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendidikan. Karena adanya masalah tersebut membuat peserta didik yang memiliki potensial lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut sehingga lebih memilih bersekolah di sekolah favorit. Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang dirasa kurang bermutu juga menjadi masalah serta prioritas utama dalam akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional. Hal itulah yang membuat kesenjangan bagi sekolah yang tidak berstatus favorit. Kesannya sekolah favorit hanya bisa didapatkan oleh peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan finansial yang tinggi. Sehingga dari situlah muncul dampak sekolah yang memiliki banyak siswa sekolah yang kekurangan siswa.

Dalam mengatasi serta meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan pemerintah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

---

<sup>1</sup> Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), ham.30.

Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB), yang bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan serta tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) diberlakukan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dengan persentase yang telah ditentukan dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Kebijakan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB), sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik paling sedikit 50% yang berdomisili pada radius zona terdekat sekolah, sekolah juga dapat menerima kuota afirmasi paling sedikit 15%, untuk jalur mutasi atau pindahan paling banyak 5%, sedangkan untuk jalur prestasi kuotanya sisanya. Kebijakan tersebut ditetapkan bertujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit sehingga terciptanya pemerataan kualitas pendidikan diseluruh sekolah yang ada di Indonesia. Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Adanya sistem zonasi dikhawatirkan menimbulkan kecurangan-kecurangan yang terjadi di masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut pastinya menuai pro dan kontra pada para *stakeholder* sekolah karena *stakeholder* sekolah sebagai implementor kebijakan tersebut.

Berdasarkan permasalahan pemerataan pendidikan yang berdampak terhadap kesenjangan bagi sekolah yang berstatus favorit dan tidak favorit, dan kebijakan sistem zonasi yang diambil pemerintah yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan peneliti memutuskan melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Situbondo. Alasan peneliti melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Situbondo karena, SMA Negeri 1 Situbondo merupakan salah satu sekolah yang memiliki brand favorit yang terletak di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo yang memiliki banyak prestasi baik akademik maupun non-akademik, serta banyak menghasilkan lulusan yang berkompeten, dan sarana prasarana yang mendukung seperti Ruang kelas, Lab komputer bahasa dan ilmu pengetahuan alam, AC, LCD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu panitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo, dampak yang dirasakan oleh SMA Negeri 1 Situbondo akibat dari kebijakan sistem zonasi berdampak pada input siswa yang berkurang secara kognitif sehingga berpengaruh kepada kualitas sekolah yang menyebabkan penurunan terhadap prestasi sekolah.<sup>2</sup>

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi. Maka penelitian ini mengambil judul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Onasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif Stakeholder (Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)”.

---

<sup>2</sup> Wawancara pantia PPDB, Bpk.Roni, Rabu 10 Februari 2021.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Situbondo?
2. Bagaimana pandangan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Situbondo.
2. Mendeskripsikan pandangan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat, memberikan kontribusi pemikiran, informasi, serta memperkaya wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti dan pengamat pendidikan yang terkait dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perspektif *stakeholder* sekolah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Stakeholder Sekolah

Bagi stakeolder sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang bagaimana pandangan *stakeholder* sekolah terhadap suatu kebijakan yang diterapkan.

### b. Bagi Lembaga atau Sekolah Lainnya

Bagi lembaga atau sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kendala dari penerapan kebijakan sistem zonasi.

### c. Bagi Lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bagi lembaga UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini sebagai penambah koleksi perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Sebagai referensi bagi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam yang mencari sumber sebagai saran pendidikan serta memberikan gambaran tentang kendala dari penerapan kebijakan sistem zonasi.

### d. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mempelajari secara mendalam mengenai keilmuan Manajemen Pendidikan Islam dan pengalaman baru terutama pada implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perspektif *stakeholder* sekolah.

### e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi tambahan terkait dengan implementasi kebijakan

sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perspektif *stakeholder*.

### **E. Originalitas Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan acuan dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dengan memiliki ruang lingkup yang sama dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penelitian sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfin R. Duta yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Sistem zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomer 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain yang Sederajat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan penerapan sistem zonasi tidak maksimal karena banyaknya orang tua siswa yang tidak mengetahui sistem zonasi dan hampir semua orang tua siswa berdomisili diluar zonasi, sebagian orang tua siswa merasa dirugikan oleh sistem zonasi.<sup>3</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Firda Rizqy Amalia yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Sistem Zonasi Dalam Pemertaan

---

<sup>3</sup> Alfin R. Dauta. *Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.2020.

Layanan Pendidikan Studi Kasus di SMA Negeri 5 Surabaya. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ditemukan dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB menjadi heterogen berdasarkan nilai dan kemampuan siswa.<sup>4</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Juliani yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Gowa. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan peserta didik tidak dapat memilih sekolah sesuai yang dirapkan mereka dan calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.<sup>5</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Kartika Marini yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan di SMAN 9 dan 14 Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik akan tetapi komunikasi yang dilakukan belum maksimal.<sup>6</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Listia yang bertujuan untuk mengetahui Studi Fenomologi *Stakeholder* Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respond dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Purwekerto. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Hasil

---

<sup>4</sup> Firda Rizqy A. *Implementasi Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Layanan Pendidikan Studi Kasus di SMA Negeri 5 Surabaya*, Skripsi: UIN Sunan Ampel. 2020

<sup>5</sup> Juliani. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Gowa*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.

<sup>6</sup> Kartika Marini. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung*, Skripsi: Universitas Lampung. 2019.



penelitian yang ditemukan ada stakeholder yang setuju dengan penerapan sistem zonasi, ada juga yang menyatakan merugikan dan ada juga yang menyatakan menguntungkan terhadap peserta didik.<sup>7</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mukhlas Wilda Wardana yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli). Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan pemberlakuan sistem zonasi tidak merata di tiap sekolah dan jenjang pendidikan yang sama, komunikasi belum terlaksana dengan efektif, serta pengoprasian fasilitas belum maksimal.<sup>8</sup>

Dan selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Oudrey Herdiana Dwi Agusti yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan). Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan banyak masyarakat merasa dirugikan terkait dengan kebijakan sistem zonasi sehingga mempengaruhi terhadap kualitas sekolah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Listia. *Studi Fenomologi Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respond an Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Purwokerto)*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang. 2019.

<sup>8</sup> Mukhlas Wilda W. *Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)*, Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2020.

<sup>9</sup> Oudrey Herlina D.A. *Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)*, Skripsi: UIN Sunan Ampel. 2020.

Tabel 1. Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Originilitas Penelitian
1	Alfin R. Dauta	Memiliki kesamaan dalam obyek penelitian, penelitian, penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis daya serta beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data.	Perbedaannya ditingkatan penelitian, peneliti terdahulu di sekolah menengah pertama sedangkan peneliti di sekolah menengah atas. Dan pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif <i>stakeholder</i> sekolah.	Dalam penelitiannya di SMPN 25 Pekanbaru penerapan sistem zonasi tidak maksimal karena banyaknya orang tua siswa yang tidak mengetahui sistem zonasi dan hampir semua orang tua siswa berdomisili diluar zonasi, sebagian orang tua siswa merasa dirugikan oleh sistem zonasi.
2	Firda Rizqy Amalia	Memiliki kesamaan dalam obyek penelitian, penelitian, penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis daya serta beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data.	Pada penelitian ini implementasiannya terhadap pemerataan pelayanan tidak menggunakan perspektif <i>stakeholder</i> sekolah	Dalam penelitiannya di SMAN 5 Surabaya dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB menjadi heterogen berdasarkan nilai danem dan kemampuan siswa.
3	Juliani	Memiliki kesamaan dalam obyek penelitian, penelitian,	Pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif <i>stakeholder</i>	Dalam penelitiannya di SMAN 1 Gowa peserta didik tidak

		penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis daya serta beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data.	sekolah.	dapat memilih sekolah sesuai yang dirapkan mereka dan calon peserta didik yang berprestasi kurang mendapat penghargaan.
4	Kartika Marini	Memiliki kesamaan dalam obyek penelitian, penelitian, penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis daya serta beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data.	Pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif <i>stakeholder</i> sekolah	Dalam penelitiannya di SMAN 9 dan 14 Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik akan tetapi komunikasi yang dilakukan belum maksimal
5	Listia	Memiliki kesamaan dalam obyek penelitian, penelitian, penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis daya serta beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data.	Penelitian ini menggunakan studi fenomologi <i>stakeholder</i>	Dalam penelitiannya di SMAN 1 Purwekerto ada stakeholder yang setuju dengan penerapan sistem zonasi, ada juga yang menyatakan merugikan dan ada juga yang menyatakan menguntungkan terhadap peserta didik
6	Mukhlas Wilda Wardana	Memiliki kesamaan dalam obyek penelitian,	Pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif	Dalam penelitiannya di SMAN 1 Sigli dan

		penelitian, penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis daya serta beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data.	<i>stakeholder</i> sekolah	SMKN 1 Sigli pemberlakuan sistem zonasi tidak merata di tiap sekolah dan jenjang pendidikan yang sama, komunikasi belum terlaksanakan dengan efektif, serta pengoprasian fasilitas belum maksimal.
7	Oudrey Herdiana Dwi Agustin	Memiliki kesamaan dalam obyek penelitian, penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis daya serta beberapa teknik dalam mengecek keabsahan data.	Pada penelitian ini tidak menggunakan perspektif <i>stakeholder</i> sekolah	Dalam penelitiannya di SMAN 1 Lamongan banyak masyarakat merasa dirugikan terkait dengan kebijakan sistem zonasi sehingga mempengaruhi terhadap kualitas sekolah.

Berdasarkan tabel rangkuman di atas ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus yang sama, akan tetapi dalam hal ini yang membedakan peneliti dengan peneliti sebelumnya selain meneliti implementasi kebijakan sistem zonasinya juga meneliti prespektif dari *stakeholder* sekolah selaku implementor kebijakan.

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Implementasi Kebijakan**

Di dalam penelitian ini implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang telah dikeluarkan oleh menteri pendidikan dan di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.51 Tahun 2018.

### **2. Kebijakan Sistem Zonasi**

Di dalam penelitian ini kebijakan sistem zonasi adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri pendidikan yang telah disahkan dan diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penrimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

### **3. Stakeholder**

Di dalam penelitian ini *stakeholder* adalah individu, komunitas atau organisasi yang memiliki peranan dalam sistem organisasi yang ada di masyarakat, dan memiliki peran dalam implementasi kebijakan penelitian. Di dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitiannya adalah kepala sekolah dan guru sebagai penyelenggara pendidikan dan *stakeholder* sekolah yaitu wali murid sebagai pelanggan pendidikan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan pada penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif *Stakeholder* Sekolah (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Situbondo)” terdiri dari enam bab, yang meliputi :

Pembahasan pada bab 1, pembahasan di bab awal sangat *urgent* karena menjelaskan dasar kerangka berfikir peneliti. Di bab pertama ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Pada bab 2, menguraikan kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori. Pada bab 3, mengungkapkan metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti saat penelitian mencakup pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan prosedur penelitian. Pada bab 4, menjelaskan data hasil penelitian yang mencakup gambaran umum latar belakang penelitian, paparan data penelitian, dan temuan penelitian. Paparan data berisi uraian secara deskriptif yang mendeskripsikan dari setiap variable-variabel penelitian atau berisi terkait data-data yang dijawab rumusan masalah. Selanjutnya pemaparan data diuraikan menjadi narasi deskriptif yang detail agar pembaca mudah untuk memahami penelitian ini. Pada bab 5, memaparkan terkait hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. Kemudian peneliti mengartikan hasil temuan dengan analisis data agar diperoleh hasil penelitian yang objektif. Dan pada bab 6, di bab terakhir ini menjelaskan bagian penutup yang isinya mencakup kesimpulan dari semua alur penelitian dengan pemaparan hasil penelitian secara singkat dan peneliti memberi masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Pengertian kebijakan publik

Kebijakan seringkali diartikan dengan politik, peraturan, program, keputusan, rencana strategis dan sebagainya. Berbagai negara menggunakan berbagai istilah di Inggris menggunakan istilah *policy* yang berarti kebijakan, bahasa Latin *politia* yang berarti politik, Yunani menggunakan istilah *polis* yang berarti negara, Sanskrit menggunakan istilah *pur* yang berarti kota.<sup>10</sup> Menurut Arwildayanto, dkk. kebijakan merupakan aturan atau ketentuan yang yang tertulis dari keputusan formal lembaga atau organisasi, yang sifatnya mengikat, mengatur perilaku orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan, menciptakan tata nilai baru dalam institusi atau organisasi.<sup>11</sup>

Menurut William N. Dunn dalam Pasolong kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh organisasi atau lembaga pemerintahan yang menyangkut tugas pemerintahan.<sup>12</sup> Thomas R Dye dalam Rusli juga mengemukakan bahwa kebijakan negara menyangkut pilihan-pilihan yang dilakukan oleh pemerintah, baik untuk sesuatu maupun tidak untuk sesuatu.<sup>13</sup> Dan Richard Rose dalam Rusli juga mendefinisikan kebijakan publik serangkaian panjang dari banyaknya atau sedikitnya kegiatan yang saling

---

<sup>10</sup> Ali imron. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*.(Yogyakarta: Bumi Aksara,1996),hal.6.

<sup>11</sup>Arwildayanto, dkk.*Analisis Kebijakan Pendidikan*.(Bandung: Cendekia Press,2018),hal.6.

<sup>12</sup> Pasolong H. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung:Alfabeta,2013), hal.39.


<sup>13</sup>Rusli B.*Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. (Bandung:Adoya Mitra Sejahtera,2015),hal.38.

berhubungan serta memiliki konsekuensi bagi yang memiliki kepentingan sebagai keputusan yang berlainan.<sup>14</sup>

Dari beberapa definisi para ahli yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat pemerintah bersifat mengikat yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

## 2. Proses kebijakan publik

Pembuatan kebijakan publik memiliki proses yang kompleks dan melibatkan banyak proses sehingga banyak variabel yang harus dikaji. Pemerintah mempunyai salah satu tugas sebagai perumus kebijakan publik. Nugroho mengemukakan dasar proses kebijakan publik adalah:<sup>15</sup>



Gambar.1 Proses Kebijakan Publik

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.40.

<sup>15</sup> Nugroho R. *Public Policy*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal.114.



Dari gambar proses kebijakan publik tersebut dapat diuraikan bahwa proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. Yang pertama berawal dari isu kebijakan. Isu kebijakan menyangkut banyak orang, sifatnya berjangka panjang, tidak dapat diselesaikan oleh individu akan tetapi harus diselesaikan. Kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik.
2. Dari isu kebijakan tersebut mampu menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Setelah dirumuskan, selanjutnya kebijakan publik dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat, maupun bersama-sama.
4. Dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan juga diperlukan tindakan evaluasi sebagai alat ukur untuk menilai apakah kebijaka tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar serta diimplementasikan dengan baik dan benar.
5. Implementasi kebijakan berfokus pada *output* yang dihasilkan yakni manfaat yang dapat dirasakan langsung.
6. Kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam jangka panjang yang berbentuk impact kebijakan yang diharapkan meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kebijakan tersebut.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan kegiatan pokok yang berkenaan dengan proses kebijakan publik, yakni:

1. Perumusan kebijakan tersebut.
2. Implementasi kebijakan tersebut.
3. Evaluasi kebijakan tersebut, dengan tambahan,
4. Revisi kebijakan tersebut, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan tersebut.

Paparan di atas menyimpulkan bahwa proses kebijakan publik merupakan proses yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan lain. Dari proses kebijakan publik tersebut, peneliti mengambil fokus penelitian berkaitan dengan proses implementasi kebijakan.

## **B. Implementasi Sistem Zonasi**

### **1. Pengertian implementasi kebijakan pendidikan**

Keberhasilan atau gagalnya suatu kebijakan dilihat dari implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan itu diformulasikan dan siap untuk diterapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Rusli mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang bertujuan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijaksanaan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Wahab dalam Anggara implementasi adalah suatu proses pelaksanaan kebijakan, yang biasanya berbentuk undang-undang peraturan pemerintah, keputusan

---

<sup>16</sup>Rusli B. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. (Bandung: Adoya Mitra Sejahtera, 2015), hal.91.

peradilan, atau dekrit presiden.<sup>17</sup> Dan menurut Grindle implementasi kebijakan publik merupakan aktivitas dan pilihan yang rumit karena mencakup cakrawala politis dan administratif.<sup>18</sup>

Dari beberapa definisi para ahli yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaksana kebijakan yang bertujuan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan pendidikan sendiri adalah suatu proses penyelesaian masalah pendidikan untuk terwujudnya *policy goal* dengan melewati suatu proses yang sesuai dengan prosedur dan *policy outcomes* (penikmat hasil kebijakan) yang dapat dinikmati oleh seluruh stakeholder pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi.<sup>19</sup>

## 2. Tahapan implementasi kebijakan pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan pengambilan keputusan yang mendasar dalam kebijakan pendidikan. Dalam tahapan implementasiannya memperhatikan formulasi tujuan kebijakan harus jelas termasuk sasaran, pihak-pihak yang berperan, dan bagaimana kebijakan pendidikan tersebut dilaksanakan, serta dana pendukung yang

---


<sup>17</sup> Anggara S. *Ilmu Administrasi Negara (kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal.530.

<sup>18</sup> Hariyoso, S.. *Pembaruan Birokrasi dan kebijaksanaan Publik. Peradaban*. (Yogyakarta: -, 2002), hal. -

<sup>19</sup> Arwildayanto, dkk. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: Cendekia Press, 2018), hal.79.

proporsional. Implementasi kebijakan pendidikan pengadaptasi pemikiran

Charles O Janes Dalam Gaffar memiliki tiga tahapan utama yakni:<sup>20</sup>



Gambar.2 Tahapan Implementasi Kebijakan

1. Diawali oleh pengorganisasian sebagai upaya penetapan sumber daya, unit, dan metode untuk mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan pendidikan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran

<sup>20</sup> Gaffar Afan. *Public Policy: Satet Of The Disipline, Model And Proses.*, Thesis, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 1997.

kebijakan pendidikan. Beberapa hal yang dilakukan dalam pengorganisasian a) penataan sumber daya manusia yang kompeten, b) *Standar Operasional Procedure* (SOP), c) kesatuan antar pelaksana, dan d) penataan sarana dan prasarana.

2. Selanjutnya, tahapan interpretasi merupakan tahapan penjelasan substansi dari kebijakan pendidikan dalam bahasa yang lebih operasional, mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dan diterima oleh pelaku dan sasaran kebijakan pendidikan tersebut. Pada aspek ini meliputi isi dan tujuan kebijakan, petunjuk pelaksanaan, sumber daya, serta dukungan dan sikap masyarakat.
3. Setelah itu tahapan selanjutnya adalah aplikasi. Tahapan aplikasi ini merupakan aktivitas pelaksanaan atau penyedia layanan secara rutin sesuai dengan tujuan serta sasaran kebijakan pendidikan.

Implementasi kebijakan bersifat top-down karena keputusan berdasarkan pusat yaitu pemerintah selaku pemimpin dan dilaksanakan oleh stakeholder selaku implementor kebijakan. Dalam agama islam menaati pemimpin hukumnya wajib selama dalam hal kebaikan bukan perbuatan maksiat. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman:

يُهَايَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ۗ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ أَوْيَلًا وَأَحْسَنُ

Artinya: Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan

pedapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulnya (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam surat An-Nisa ayat 59 di atas terdapat kata *ati'u* yang artinya taatilah. Taatilah disini adalah taatilah Allah dan rasulnya serta *ulil amri* beberapa musafir mengartikan sebagai pemimpin. Karena itu mentaati keputusan seorang pemimpin merupakan seruan dari Allah yang telah dijelaskan surat An-Nisa ayat 59.

### **3. Pengertian sistem zonasi**

Sistem zonasi adalah sebuah kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi merupakan sistem yang dihasilkan kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta didik baru yang memberlakukan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta didiknya yang berdomisili pada radius terdekat dengan presentase tertentu dari jumlah peserta didik yang akan diterima. Peraturan tersebut ditujukan pada jenjang pendidikan mulai taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas pada satuan lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan pemerintah.

### **4. Faktor penghambat implementasi kebijakan**

Pada implementasi kebijakan pastinya mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Menurut Turner dan Hulme dalam

Pasolong ,<sup>21</sup> faktor hambatan terdiri dari hambatan internal dan eksternal, yaitu:

- a. Hambatan internal (dari dalam), dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan. Meliputi sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, aturan-aturan, sistem serta prosedur yang digunakan.
- b. Hambatan eksternal (dari luar), dibedakan atas kekuatan yang dapat mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi social budaya dan sebagainya.

### **C. Tinjauan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme yang harus dilakukan dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun pelajaran baru. Mekanisme tersebut merupakan penyeleksian calon peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat serta ketentuan yang berlaku untuk diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektif, artinya dalam pelaksanaannya bersifat netral dan bebas dari kepentingan ataupun tekanan dari pihak lain;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan terbuka dan diketahui oleh masyarakat dan orang tua calon peserta didik; dan

---

<sup>21</sup> Pasolong H. *Teori Administrasi Publik*. (Bandung:Alfabeta,2013), hal.59.

- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik proses, prosedur dan hasil.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan setiap sebelum tahun ajaran baru sesuai dengan kalender pendidikan. Dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 menyebutkan seleksi PPDB kelas X SMA sederajat mempertimbangkan kriteria dengan prioritas menyesuaikan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritasnya:

- 1) Jarak domisili ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- 2) Usia calon peserta didik;
- 3) Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN);
- 4) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat dilaksanakan dengan dua metode:<sup>22</sup>

- a. Pertama, pendaftaran melalui jejaring (daring/online), melalui laman website resmi.
- b. Kedua, pendaftaran melalui luring (luar jaringan/offline), dengan mendaftar langsung ke sekolah.

---

<sup>22</sup> <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/05/cegah-penyebaran-covid19-kemendikbud-dorong-pemda-terapkan-ppdb-2020-secara-daring> diakses pada tanggal 10 Februari 2021, pkl.19.00 WIB



## D. Stakeholder Pendidikan

### 1. Pengertian *stakeholder* dan *stakeholder* pendidikan

Menurut Freeman *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi dalam mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>23</sup> Sedangkan *stakeholder* pendidikan menurut Muhaimin, dkk, adalah kelembagaan yang dianjurkan dan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, dan komite sekolah.<sup>24</sup>

*Stakeholder* pendidikan adalah seorang atau sekelompok pemegang kekuasaan dalam dunia pendidikan yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung. Maka *stakeholdernya* adalah: birokrasi pendidikan (dinas pendidikan), pengawas, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, komite sekolah, dewan sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

### 2. Klasifikasi *Stakeholder* Pendidikan

*Stakeholder* pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga yakni *stakeholder* utama (primer), *stakeholder* pendukung (sekunder) dan *stakeholder* pelengkap/ pengguna (tersier).<sup>25</sup> Berikut uraiannya:

---

<sup>23</sup> Freeman R.E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*.(Boston:Fitman,1984), hal.37.

<sup>24</sup>Muhaimin, dkk. *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya Dalam Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah*. (Jakarta:Prenada Media Grup, 2010),hal.97.

<sup>25</sup>Listia.*Studi Fenomologi Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respond an Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Purwekerto*, Skripsi:Universitas Negeri Semarang.2019.hal.16

1. *Stakeholder* utama (primer)

*Stakeholder* utama yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan suatu kebijakan pendidikan. *Stakeholder* ini diposisikan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan.

2. *Stakeholder* pendukung (sekunder)

*Stakeholder* pendukung yang memiliki keterkaitan langsung dalam pendidikan dan menjadi pelaku dalam mengimplementasikan kebijakan dari stakeholder primer. Yang termasuk dalam *stakeholder* ini adalah kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, jika dalam lembaga pendidikan swasta maka ada yayasan dan terakhir adalah komite sekolah.


3. *Stakeholder* pelengkap (tersier)

*Stakeholder* pelengkap yang tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan pendidikan dan pelaksanaan atau implementasi kebijakan pendidikan, memiliki hak untuk menentukan penilaian terhadap kebijakan pendidikan dan memiliki hak untuk menggunakan lulusan lembaga pendidikan tersebut. Yang termasuk dalam *stakeholder* ini adalah masyarakat penyedia lapangan pekerjaan atau masyarakat peminat lembaga pendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subjek *stakeholder* dalam kebijakan lembaga pendidikan antara lain kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kesiswaan, guru, peserta didik dan orang tua.

### **E. Kerangka Berfikir**

Dalam implementasi kebijakan harus memperhatikan beberapa hal. Menurut George C Edward III terdapat empat variabel yang harus diperhatikan yaitu: Sumber Daya, Komunikasi, Disposisi dan Struktur Organisasi. Dan pelaksanaan suatu kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang implementor dalam hal ini *stakeholder* sekolah karena mempengaruhi terhadap proses keberhasilan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai. Serta komitmen dari semua pihak juga diperlukan untuk memberikan dukungan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.



Gambar.3 Kerangka Berfikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan dan metode bertujuan untuk mendapatkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mengolah data dari fenomena-fenomena tersebut dan meng gambarkannya secara naratif. hal tersebut di dukung oleh pendapat Dteven Dukeshire dan Jeneifer yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan berupa angka, mengumpulkan data, menganalisis data yang sifatnya naratif.<sup>26</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Menurut Etta Mamang Sangaji dan Sopiiah dalam bukunya, bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interkasinya dengan lingkungan sekitar.<sup>27</sup>

#### **B. Kehadiran Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif manusia menjadi alat utama. Oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan merupakan hal yang utama. Peneliti disini sebagai instrument penelitian yang utama. Peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Untuk mencapai tujuan penelitian maka

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.,2018), hal.3.

<sup>27</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* ,( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012), hal.21.

peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam serta mengumpulkan dokumen sebagai sumber data.

Peneliti dilapangan sebagai pengamat. Untuk itu peneliti dituntut untuk memahami situasi, perilaku, interaksi antar subyek, nilai, aktivitas, serta apapun yang berkaitan dengan subyek penelitian. Penelitian ini terjun langsung kelapangan bertujuan untuk melakukan interaksi dengan informan sehingga dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengamati perubahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti disini adalah :

1. Kegiatan awal sebelum masuk lapangan, peneliti melakukan survey dilokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
2. Selanjutnya, peneliti menyiapkan instrument untuk melakukan pengumpulan data. Dan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data serta melakukan pengamatan.
3. Selanjutnya, peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya dengan informan penelitian.

### **C. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu serta ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat di tarik kesimpulannya.<sup>28</sup> Maka dari itu, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal, 9.

1. Peneliti mewawancari Kepala SMA Negeri 1 Situbondo, dalam proses wawancara tersebut meliputi gambaran umum dan sejarah sekolah, sosialisasi kebijakan sistem zonasi, tingkat pemahaman sistem zonasi, panitia yang memadai dan berkompeten, kebijakan sekolah terkait sistem zonasi, daya tampung sekolah, dukungan dari pihak luar, masalah yang dihadapi selama persiapan sistem zonasi, dan saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi.
2. Selanjutnya, peneliti mewawancara guru atau panitia pelaksana SMA Negeri 1 Situbondo, dalam proses wawancara tersebut meliputi sosialisasi kebijakan sistem zonasi, tingkat pemahaman tentang sistem zonasi, kejelasan instruksi, kebijakan sekolah terkait PPDB, koordinasi, permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan, saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi, dan pengaruhnya terhadap jam kerja.
3. Selanjutnya, peneliti mewawancara wali murid SMA Negeri 1 Situbondo, dalam proses wawancara tersebut meliputi sosialisasi kebijakan sistem zonasi, tingkat pemahaman tentang sistem zonasi, penarikan iuran di luar pendaftaran, permasalahan yang dihadapi selama penerapan sistem zonasi, dan saran mengenai pelaksanaan sistem zonasi.

Kehadiran peneliti dilokasi penelitian bertujuan untuk meningkatkan intensitas peneliti berinteraksi sumber data untuk mendapatkan informasi yang valid dan abash tentang fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data serta sebagai pelapor hasil penelitian.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Situbondo, yang terletak di Jalan Panglima Besar Sudirman No.5a, Karangasem, Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut karena SMA Negeri 1 Situbondo memiliki brand sekolah favorit dan memiliki kepercayaan dari masyarakat. Baik itu dibidang akademik, maupun non akademik. Saat diberlakukannya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, sekolah saat ini mendapat dampaknya.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Data adalah komponen-komponen yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini sumber data ada dua, yakni sumber data primer dan data sekunder, berikut paparannya:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati, dicatat secara langsung, seperti wawancara dan observasi.<sup>29</sup> Adapun yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkecimpung secara langsung di sekolah. Pada penelitian ini sumber data primer adalah kepala sekolah, guru-guru dan masyarakat yang merupakan wali murid.

---

<sup>29</sup> Sumardi Soeryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo, 1998), hal.84.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan memiliki hubungan masalah yang diteliti melalui literatur-literatur yang ada.<sup>30</sup> data sekunder ini berupa dokumen, foto, buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan perturan menteri pendidikan dan kebudayaan no.44 tahun 2019 dan data siswa baru.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu tahapan yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar pastinya akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi begitupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, kuisisioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>31</sup> Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan ada tiga teknik yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>32</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara umum dari obyek penelitian, yakni implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Situbondo. Data yang dihasilkan dari observasi diharapkan dapat

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.85.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian KUantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabetha, 2014), hal.225.

<sup>32</sup> Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengerjaan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal.149.

mendiskripsika bagaiman implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Situbondo.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan orang diwawancarai berdasarkan tujuan penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan tanya jawab dengan informan secara sistematis menyesuaikan dengan tujuan dilakukannya penelitian. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti semi terstruktur dan sifatnya terbuka untuk memunculkan opini dan pandangan dari partisipan atau narasumber. Dengan wawancara semi struktur bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang kehidupan informan untuk mengetahui cara berfikir mereka.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi pengertiannya yang lebih luas dapat berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik berupa tulisan, lisan, gambaran dan arkeologis.<sup>34</sup> Dari metode ini data yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya No.51 Tahun 2018, data peserta didik baru yang telah ada, data panitia, data inventaris sekolah, SOP kebijakan sistem zonasi, juklak dan juknis kebijakan sistem zonasi.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Berikut uraian penjelasan teknik analisis ini:

---

<sup>33</sup> Andi Praastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012), hal.212.

<sup>34</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabetha, 2011), hal.147.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah sesuatu yang memfokuskan pada hal penting kemudian mencari pola dan temanya.<sup>35</sup> Dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan dan transfirmasi daa dari caratatan di lapangan untuk menggolongkan dan menyusunnya menjadi sistematis. Memilih hal-hal yang penting untuk ditonjolkan. Memisahkan data dan mengelompokkannya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah informasi yang tersusun, memberikan kesimpulan dan tindakan tertentu.<sup>36</sup> Melalui hal ini akan didapat serta dipahami apa yang sedang terjadi dan apa tindakan yang akan dilakukan guna mempermudah langkah selanjutnya. Pada penelitian ini penyususunan dari yang bersifat kompleks ke bentuk sistematis. Jenis dan bentuk penyajiannya berupa matriks, grafik dan jaringan, bagan, dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini kesimpulan awal merupakan nilai sementara dan dapat berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika data yang

---

<sup>35</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian* ,( Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012),hal.238.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 239.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal, 241.

ditemukan ditahap awal didukung dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.<sup>38</sup>

## **H. Pengecekan Keabsahan Data**

Pada penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa teknik dalam pengecekan keabsahan temuan, meliputi:

### **1. Ketekunan Pengamatan**

Pada penelitian ini ketekunan pengamatan, peneliti kembali kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara lagi dengan sumber data atau informan yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan dilakukannya perpanjangan pengamatan, diharapkan hubungan peneliti dan narasumber semakin akrab, semakin terbuka dan semakin mempercayai.<sup>39</sup> Pada perpanjangan pengamatan fokusnya adalah data yang sudah diperoleh kemudian dicek apabila berubah atau tidak, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya.

### **2. Triangulasi**

Triangulasi pada penelitian ini adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, diantaranya:

#### **a. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 252.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal, 268.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.


c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu peneliti menguji kreadibilitas data berdasarkan selang waktu yang berbeda seperti pra lapangan, turun lapangan, maupun proses penyusunan laporan.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti disini menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data. Dan, menggunakan triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

## **I. Diagram Alur Penelitian**

Berdasarkan metode yang telah dipaparkan di atas dapat digambarkan alur penelitian sebagai berikut:



Gambar 4. Flowchart Penelitian

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. PROFIL PENELITIAN

##### 1. Profil Sekolah

Nama	: SMA Negeri 1 Situbondo
NPSN	: 20522640
Alamat	: Jl. PB. Sudirman No.5A
Kode Pos	: 683312
Desa/Kelurahan	: Patokan
Kecamatan/Kota	: Kec.Situbondo
Kab,-Kota/Negara	: Kab.Situbondo
Propinsi	: Jawa Timur
Status Sekolah	: Negeri
Jenjang Pendidikan	: SMA
Naungan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Telepon	: 0338- 671524
E-mail	: <a href="mailto:admin_smasa@smn1situbondo.sch.id">admin_smasa@smn1situbondo.sch.id</a>
Website	: <a href="http://www.sman1situbondo.sch.id">www.sman1situbondo.sch.id</a>
Akreditasi	: A
Surat Keputusan	: 200/BAP-S/M/SK/X/2016.
Tahun Berdiri	: 1963
Kegiatan Belajar Mengajar	: Pagi
Bangunan Sekolah	: Milik Pemerintah



Luas Sekolah	: 1.600 m <sup>2</sup>
Lokasi Sekolah	:Strategis
Terletak Pada Lintasan	: Kota
Jumlah Peserta Didik	: 1.024 Peserta Didik

## **2. Sejarah Sekolah**

SMA Negeri 1 Situbondo awal mulanya adala SMA swasta yang didirikan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar. Karena sampai tahun 1961 Kabupaten Situbondo belum memiliki SMA Negeri. SMA Swasta tersebut mulanya menempati gedung di Jalan Mohammad Seruji yang saat ini ditempati SDN Patokan XI dan prasasti peresmianya dapat dilihat di dinding sekolah tersebut. Berdirinya SMA ini atas prakarsa dari Bapak Suryadi dan mendapat resti dadi Bupati R.S. Brataningrat dan Perwira Distrik Militer 1902 Kapten Hardjo Soenarso serta Kepala Polisi Resort Situbondo M.Satopo. Dan Kepala Sekolah pertama adalah Bapak Suryadi.

Pada tahun 1961 SMA 1 Situbondo dijadikan Kelas Pralel SMA Bondwoso, disahkan sejak 1 Agustus 1961. Peresmian dilakukan oleh Kepala Departemen PP dan K Daerah Jawa Timur Bapak Moh. Abdul Noer Bambang. Kelas parallel tersebut akhirnya dipisah dari induknya pada tahun 1963 dan secara difinitif SMA 1 Situbondo menjadi SMA Negeri Situbondo dan dikepalai Bapak Drs. Hoemaidi. SMA Negeri ini menempati gedung baru di Jalan P.B. Sudirman Nomer 5a Situbondo, tanah tersebut milik Balai Penyelidikan Perusahaan Perkebunan Gula (BP3G) di Pasuruan.

Pada tahun 1976 di Situbondo dibangun serta diresmikan berdirinya Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) yang terletak di Jalan Angrek Nomer 1 Situbondo. Kepala sekolahnya adalah Bapak Kamalhoedi, BA. Dari Bondowoso yang sekaligus merangkap sebagai Kepala SMA Negeri Situbondo. Terhitung 1 Februari 1981 Kepala SMA Negeri Situbondo diserahkan kepada Bapak Drs. Bagjana yang berasal dari SMPP sampai tahun 1985. Dalam perkembangan selanjutnya tahun 1986 SMPP berubah menjadi SMA 2. Dengan demikian di Kecamatan Situbondo terdapat 2 SMA Negeri. Menyesuaikan kurikulum Sekolah Menengah tahun 1994 SMA berubah nama menjadi SMU Negeri 1, tetapi pada akhir tahun 2003 nama SMU kembali berubah menjadi SMA.

### **3. Visi, Misi dan Motto Sekolah**

#### **a. Visi**

Menjadikan sekolah unggul yang “PALING BERKIBAR”.

#### **b. Misi**

1. Melaksanakan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan warga sekolah.
2. Melaksanakan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).
3. Melaksanakan pembelajaran yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
4. Melaksanakan pembelajaran yang didukung sarana prasarana sesuai dengan perkembangan IPTEK.
5. Menjadikan lingkungan sekolah yang berwawasan wiyata mandala.

6. Melaksanakan kegiatan pencegahan pencemaran dan pengerusakan lingkungan unruk mewujudkan pelestarian lingkungan sekolah.
7. Melaksanakan kegiatan pembinaan intra, ekstra, dan kokurikuler untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik ditingkat nasional dan internasional.
8. Mengembangkan perpustakaan sekolah dan pembelajaran berbasis digital.

c. Motto

“SMASA PALING BERKIBAR” (SMASA PEDULI AKAN LINGKUNGAN, BERKARAKTER, KREATIF, INOVATIF, BERPRESTASI, AKTIF, RELIGIUS).

#### 4. Struktur Organisasi

a. Komite Sekolah


Tabel 2. Struktur Komite Sekolah

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	H. Agus Tjahjono basuki, SH., M.Hum.	Ketua	Tokoh Masyarakat
2	Bambang Irianto, SH.	Wakil Ketua	Organisasi Profesi
3	Abdul Kadir, S.Si., M.Si	Sekretaris	Orang Tua Siswa
4	Ir. H. Budi Priyono	Bendahara	Tokoh Masyarakat

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
5	Drs. Sugiono, M.Pd.	Bidang Pengendalian Sumber Daya Sekolah	Orang Tua Siswa
6	Reno Widigdyo, SH.	Bidang Pengelolaan Dana Masyarakat	Organisasi Profesi
7	Iddha arum Bawana	Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan	Orang Tua Siswa
8	Basuki, SH., M.Si	Pengawas dan Pemeriksa	Tokoh Masyarakat
9	Endang Pariawati, SE	Pengawas dan Pemeriksa	Alumni

Komite sekolah merupakan wadah masyarakat untuk ikut serta mendukung dan berperan serta bersinergi bersama dengan sekolah sehubungan dengan pelaksanaan program-program sekolah yang bertujuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan demi tercapainya demokratisasi pendidikan. Komite sekolah sendiri terdiri dari tokoh masyarakat, organisasi profesi, orang tua siswa, dan alumni.

## b. Pimpinan Sekolah



Gambar.5 Struktur Pimpinan Sekolah

Pimpinan di SMA Negeri 1 Situbodo diketuai langsung oleh kepala sekolah dibawah kepala sekolah yakni kordinator Tata Usaha (TU) dan para wakil kepala sekolah (waka) yang terdiri dari waka kesiswaan, waka hubungan masyarakat (humas), waka kurikulum serta sarana dan prasarana (sarpras), selanjutnya yakni para guru dan Pembina yang mana diasuh langsung oleh guru-guru yang professional yang sesuai dengan bidang keahliannya.

## 5. Pembagian Tugas Guru

Pembagian tugas guru dilakukan sebelum proses belajar mengajar. Untuk tahun pembelajaran 2020/2021, meskipun keadaan pandemi tugas

guru dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh sekolah. SK pembagian tugas dikeluarkan setiap tahun ajaran baru. Masing-masing dari guru dan karyawan harus melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala ke Kepala Sekolah. Tugas guru menyesuaikan dengan kompetensi dan kemampuan dalam tugas. Berikut banyaknya guru beserta pangkat dan golongannya:

Tabel 3. Banyaknya Guru Berdasarkan Pangkat, dan Golongan

<b>PANGKAT</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Pembina Utama Muda	IV c	1
Pembina TK I	IV b	18
Penata TK I	III d	4
Penata Muda	III a	3
Pembina	IV a	6
Pembina	IV b	1
Penata	III c	4
Penata Muda TK 1	IIIb	2
Pengatur TK 1	IId	1
Pengatur	IIfc	1
<b>GTT</b>		22
<b>TOTAL</b>		63

Berdasarkan tabel banyaknya guru berdasarkan pangkat dan golongan di atas, jumlah keseluruhan guru di SMA Negeri 1 Situbondo

berjumlah 63 orang. Setiap guru mendapatkan tugas sesuai SK untuk mengampu mata pelajaran sesuai dengan keahliannya. Meskipun tugas utama sesuai dengan SK adalah mengajar, terdapat tujuh orang guru yang memiliki tugas tambahan yang masuk dalam stuktur organisasi sekolah. Tugas tambahan yang diemban oleh masing-masing ketujuh guru tersebut diantaranya yakni sebagai kepala sekolah, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Sarana Prasarana, Wakasek Humas, Ka. Perpustakaan, Ka. Laboratorium.

Terkait dengan pembagian mata pelajaran yang diemban oleh masing-masing guru, terdapat beberapa guru yang merangkap, mengajar dua mata pelajaran, misalnya saja pada pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK), meskipun terdapat satu guru yang mengampu mata pelajaran PKK, guru mata pelajaran biologi, fisika dan Bahasa madura juga mengampu mata pelajaran ini. Begitu halnya dengan mata pelajaran sastra Inggris yang diampu oleh guru sastra Jerman dan sastra Jepang. Hal serupa juga dialami oleh guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa madura, selain mengajar mata pelajaran tersebut, terdapat guru yang juga mengajar PKK, Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) serta guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Selain yang telah disebutkan sebelumnya, masing-masing guru mengajar mata pelajaran pokok sesuai dengan bidangnya. Sehingga terdapat beberapa mata pelajaran yang tidak dirangkap oleh dua guru, diantaranya yakni mata pelajaran BP/BK, seni dan kebudayaan, Bahasa Indonesia, Geografi, Matematika, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti

(PAPB), Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Kimia, Sosiologi dan Antropologi.

## **6. Sarana dan Prasarana**

SMA Negeri 1 Situbondo guna memberikan serta mencapai kualitas yang baik, tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung yakni sarana dan prasarana yang memadai. Agar mencapai target tersebut diupayakan pendayagunaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.

Berikut fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Situbondo yakni sebagai berikut:

- a. Ruang Kepala Sekolah dan Guru
- b. Ruang Tata Usaha
- c. Ruang Kelas
- d. Auditorium Sekolah
- e. Unit Kesehatan Siswa
- f. Musholla
- g. Lapangan
- h. Laboratorium Bahasa
- i. Ruang Multimedia
- j. Perpustakaan
- k. Laboratorium IPA
- l. Kamar Mandi
- m. Halaman Sekolah
- n. Kantin dan Kopsis



- o. Gudang
- p. Tempat Parkir
- q. Kebun Sebagai Tempat Pembelajaran Budidaya Tanaman
- r. Ruang OSIS
- s. Sanggar Pramuka

## **7. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun**

### **a. Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Negeri 1**

#### **Situbondo**

Jalur pendaftaran penerimaan pesesrta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, adalah:

#### **1) Jalur Zonasi**

- a) Jalur zonasi sebagaimana yang dimaksud paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah.
- b) Menunjukkan kartu keluarga asli serta menyerahkan fotocopynya untuk mengetahui domisili peserta didik. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisasi oleh Lurah/Kades setempat yang menerangkan bahwa pesera didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

#### **2) Jalur Afirmasi**

- a) Jalur afirmasi sebagaimana yang dimaksud paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.

- b) Diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan dibuktikan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat ataupun daerah.
- c) Merupakan peserta didik yang berdomisili diluar dan didalam wilayah zonasi sekolah.

### **3) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali**

- a) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
- b) Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan.
- c) Dapat digunakan untuk anak guru dengan menunjukkan SK guru.

### **4) Jalur Prestasi**

- a) Jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud adalah sisa kuota dari ketiga jalur di atas.
- b) Ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah (UN) dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota.
- c) Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran penerimaan peserta didik baru.

**b. Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru**

Tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Situbondo memiliki tiga tahapan mengikuti tahapan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur:<sup>40</sup>

**a) Tahap Pertama**

Tahap pertama menggunakan sistem online (*tentative*) memiliki tiga jalur yakni diantaranya :

- Jalur Afirmasi dengan kuota 15%
- Jalur Pindah Tugas Orang Tua/Wali dengan kuota 5%
- Jalur Prestasi Lomba dengan kuota 5%.

**b) Tahap Kedua**

Tahap kedua menggunakan sistem online, pada tahap ini merupakan sisa kuota dari tahap pertama. Jalur dalam tahap ini hanya satu yakni jalur zonasi dengan minimal kuota 50%.

**c) Tahap Terakhir**

Tahap terakhir menggunakan sistem online, pada tahap ini merupakan sisa kuota dari tahap pertama dan kedua. Jalur dalam tahap ini hanya ada satu yakni jalur prestasi dengan rerata rapor dan nilai UN sekolah tahun 2019 dengan minimal kuota 25%.

---

<sup>40</sup> Dokumen Sekolah

### c. Persyaratan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA Negeri 1 Situbondo meliputi sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a) Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, di buktikan dengan menunjukkan akta kelahiran dan kartu keluarga asli.
- b) Hanya diizinkan mendaftar sekali di setiap jalur pendaftaran.
- c) Menunjukkan kartu keluarga asli serta menyerahkan fotocopynya untuk mengetahui domisili peserta didik. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang dilegalisasi oleh Lurah/Kades setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- d) Menyerahkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menunjukkan Nama, Tempat Tanggal Lahir, Asal Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan daftar Nominasi Tetap (DNT) Ujian Sekolah Berstandar Nasional.
- e) Memiliki Ijazah/ Surat Tanda Tamat belajar (STTB) SMP/MTS sederajat.
- f) Memiliki prestasi Akademik maupun Non Akademik perorangan maupun kelompok juara tingkat Kabupaten/Kota,

---

<sup>41</sup> *Ibid*

Provinsi, Nasional maupun Internasional yang dibuktikan dengan piagam.

### 8. Data Perkembangan Siswa (5 Tahun Terakhir)

Berikut merupakan data perkembangan siswa selama lima tahun terakhir:

Tabel 4. Data Perkembangan Siswa Selama 5 Tahun Terakhir

No	Tahun Pelajaran	Kelas X		Kelas XI		Kelas XII		Total		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	2015/2017	133	206	134	204	130	191	397	601	998
2.	2016/2017	142	203	131	210	134	202	407	615	1.022
3.	2017/2018	141	215	143	204	130	209	414	628	1.042
4.	2018/2019	159	197	130	202	148	219	437	618	1.055
5.	2019/2020	134	178	134	201	156	211	129	590	1.009

Berdasarkan data perkembangan siswa di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat data yang fluktuatif pada jumlah siswa kelas X, XI dan XII di SMA Negeri 1 Situbondo. Peningkatan yang signifikan terjadi dari tahun pelajaran 2015/2016 menuju tahun pelajaran 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019. Apabila diakumulasikan prosentase peningkatan sebanyak 0,33% dalam kurun 3 periode tahun ajaran baru setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2019/2020 data menunjukkan adanya penurunan dengan prosentase 0,46% dari tahun ajaran sebelumnya.

## **B. PAPARAN DATA**

### **1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo**

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penerapan suatu kebijakan yang diberlakukan guna mencapai tujuan dari diberlakukannya kebijakan tersebut. Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yang memberlakukan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang mana sekolah diwajibkan menerima calon peserta didiknya yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 50% dari jumlah keseluruhan peserta yang diterima. Sisanya, 15% kuota untuk jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua/wali kuota 5%, jalur prestasi lomba kuota 5%, dan jalur prestasi dengan rerata rapor dan nilai UN sekolah tahun 2019 dengan minimal kuota 25%.

Implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Situbondo sendiri telah dilakukan sejak tahun 2018. SMA Negeri 1 Situbondo telah melakukannya dari awal Kabupaten Situbondo menerapkan kebijakan sistem zonasi. Hal ini sesuai dengan pemaparan Kepala SMA Negeri 1 Situbondo Pak Nurhidayat.

SMA Negeri 1 Situbondo menerapkan kebijakan sistem zonasi serentak dengan SMA/SMK, SMP, dan SD se-Situbondo sejak tiga tahun terakhir yakni sejak tahun 2018.<sup>42</sup>

Kebijakan sistem zonasi ini berhubungan dengan domisili peserta didik berdasarkan wilayah. Wilayah untuk SMA Negeri 1 Situbondo sendiri yakni se-Kecamatan Situbondo akan tetapi tetap mengambil tolak ukur jarak terdekat dari sekolah. Untuk daya tampung sekolah SMA Negeri 1 Situbondo memiliki daya tampung sebanyak 10 rombongan belajar dengan masing-masing 36 peserta didik, jadi daya tampungnya sebanyak 360 Siswa.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dilihat dari 4 hal yang penting dalam proses implementasi yakni sumber daya, komunikasi, disposisi dan struktur organisasi. Penulis menggunakan empat hal tersebut maka implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo adalah sebagai berikut:

**a. Sumber daya**

Sumber daya berkenaan dengan kesediaan sumber daya pendukung, terkhusus sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan pelaksana kebijakan tersebut. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Khusus SMA/SMK penerimaan peserta didik langsung ditangani oleh

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan narasumber bapak nurhidayat selaku kepala sekolah pada 22 Maret 2021 pukul 09.00 WIB

pemerintah provinsi, dan untuk SMP dan SD penerimaan peserta didik ditangani oleh Pemerintah Daerah. Sumber daya dalam penentuan kepanitian peserta didik baru tidak memiliki kriteria yang khusus sehingga semua guru bisa menjadi panitia. Akan tetapi menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dan yang dibutuhkan dalam penerimaan peserta didik baru. Pak Nurhidayat selaku Kepala Sekolah menyatakan


Tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan panitia akan tetapi itu kan urusannya kesiswaan ya jadi saya serahkan pada bagian kesiswaan karena mereka lebih tau mana yang dibutuhkan dan cara memilih panitia yang berkompeten.<sup>43</sup>

Berikut ini struktur susunan kepanitian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Situbondo tahun pelajaran 2020-2021:

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan narasumber bapak nurhidayat selaku kepala sekolah pada 22 Maret 2021 pukul 09.03 WIB





Gambar 6. Susunan Kepanitiaan Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 1

Situbondo tahun ajaran 2020-2021

Berdasarkan susunan struktur pelaksanaan kepanitiaan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo tahun pelajaran 2020-2021 di atas, berikut merupakan pembagian tugas berdasarkan struktur kepanitiaan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo berdasarkan SK Kepala Sekolah:

Tabel 5.Susunan Kepanitian PPDB Beserta Tugasnya

<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
Penanggung Jawab	Drs. Nurhidayat Yuliadi, M.Pd
Ketua	Pipit Luthfi Windiarti, S.Pd
Sekretaris	Nur Khoiron Anani, S.Pd
Bendahara	Sri Tutiana, S.Pd
Operator PPDB	Mas Rudi Hartono, S.Kom
Seksi Pengambilan PIN Pendaftaran (Online dan Offline)	Drs. Muhammad Anwar (Koordinator) 1. Rizal Mawardi 2. Peny Oktamila, S.Pd 3. Eka Sari Liesanuri, S. Psi 4. Pandu Anom Nayaka, S.Pd 5. Ahmad Rifqi Naja, S.Pd.Gr
Seksi Informasi	Ganif Hariyanto, S.Pd (Koordinator) 1. Drs. Sudiono 2. Drs. Sukono 3. Drs Darwoto 4. Ibnu Soeko Dwi Premono, S.Pd., M.Si 5. Eko Adi Harijanto, S.Pd
Seksi Seleksi Online Tentatif	Zicho Afria Nugroho, S.Pd. (Koordinator) a. Jalur Afirmasi : 1. Jasriyanto, S.Pd 2. Drs.Istamar b. Jalur Prestasi Perlombaan : 1. Tutik Yuliati,S.Pd 2. M.Farhan,S.S c. Jalur Mutasi Orang Tua : Dra. Paula Listyorini
Seksi Perlengkapan	Dwi Pilihan Golyakaryadi, S.Pd. (Koordinator)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misrawi</li> <li>2. Bambang Soegiarto</li> <li>3. Muslim</li> <li>4. Moch. Musleh, S.Pd</li> <li>5. Sudjatmiko Oetaenius, S.E.</li> <li>6. Jimmy Purnomo Hasan, S.Pd</li> </ol>
Seksi Konsumsi	<p>Nur Sa'adah, S.Pd. M.Pd (Koordinator)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dra. Raodah</li> <li>2. Maryuningsih</li> <li>3. Azakariyah</li> <li>4. Nurhasan</li> </ol>
Seksi Pembantu Umum	<p>Sarengat (koordinator)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tin Kartini</li> <li>2. Siti Nir faizah, A.Md</li> <li>3. Kanthi Puji Lestari, S.Sos</li> </ol>
Seksi Pengamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adi Purnomo</li> <li>2. Suryanto</li> <li>3. Wahed Asyari</li> <li>4. Wahyudi</li> <li>5. Toby Nurul Iksan</li> <li>6. Ahmad Hermanto</li> </ol>
Seksi Daftar Ulang	<p>Drs. Soejatno, M.Si (Koordinator)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Sriyati, S.Pd</li> <li>2. Swesty Evawaty, S.Si</li> <li>3. Nor Aaini, S.Pd.</li> <li>4. Sanusi, M.Pd.I</li> <li>5. Lulu Libbriyana, S.Pd</li> <li>6. Selly Mahardhika, S.Psi</li> </ol>

Pada kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Situbondo terdapat pedoman untuk kepanitiaan dan *job description* yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan PPDB, diantaranya yakni:

1. Definisi dan tujuan dibentuknya panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo

Panitia kegiatan adalah institusi, yang terdiri dari kumpulan guru yang ditunjuk berdasarkan SK dan kebijakan sekolah. Adapun tujuan umum dibentuknya kepanitiaan PPDB yakni:

- 1) Merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan kegiatan PPDB panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo.
- 2) Mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan pelaksanaan kegiatan panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo  
Berdasarkan tugas yang telah diberikan.
- 3) Mengelola kegiatan PPDB sesuai dengan petunjuk dari pemerintah nasional, pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebijakan sekolah.
- 4) Pengkondisian dan penciptaan suasana yang kondusif dan kooperatif bagi pelaksanaan kegiatan PPDB panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo.
- 5) Melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo.

6) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan PPDB panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo.

2. Hak dan kewajiban panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo

Panitia dalam kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo memiliki hak untuk:

- a. Berbicara dan mengeluarkan pendapat serta memberikan usul atau saran yang baik, yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan
- b. Menggunakan fasilitas kepanitiaan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan bersama dalam rapat.

Panitia dalam kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo memiliki berkewajiban untuk:

- a. Menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh secara tuntas sesuai dengan tugasnya masing-masing yang telah diatur dalam deskripsi kerja
  - b. Menghadiri undangan rapat dengan tepat waktu
  - c. Mentaati tata tertib dan petunjuk pelaksanaan yang telah diberikan
3. Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman tata kerja panitia, akan diatur kemudian oleh penanggung jawab kegiatan jika dianggap perlu.

Pedoman di atas selanjutnya digunakan sebagai bahan acuan untuk menjalankan tugas kepanitiaan dalam kegiatan PPDB dalam kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo. Dalam hal kepanitiaan PPDB ditangani langsung oleh waka kesiswaan dan penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Pak Nurhidayat selaku Kepala sekolah, sebagai berikut:

Yang bertanggung jawab dalam penerimaan peserta didik baru kepala sekolah langsung mbak tapi yang meng-*handle* ini dan yang mempunyai program adalah bagian dari waka kesiswaan jadi untuk susunan kepanitiaan itu diurus langsung oleh bagian kesiswaan dan melibatkan beberapa guru serta karyawan.<sup>44</sup>

Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Situbondo, penanggung jawab kegiatan PPDB di sekolah tersebut adalah dirinya sendiri, selaku Kepala Sekolah yang menjadi penanggung jawab inti dari kegiatan PPDB, sedangkan pelaksanaan kegiatan PPDB secara teknis dilaksanakan oleh panitia yang nama-namanya tertera dalam SK kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Situbondo Tahun pelajaran 2020-2021. Pada kegiatan PPDB ini seluruh panitia dalam segala seksi maupun bagian inti kepanitiaan, masing-masing memiliki tugas yang berbeda, yang mana telah disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki. Berikut deskripsi tugas pokok dari masing-masing bagian dalam kepanitiaan dalam tabel di bawah ini.

---

<sup>44</sup> Pak nur

Tabel 6. *Job Description* Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru  
SMA Negeri 1 Situbondo Tahun Pelajaran 2020-2021

<b>KEPANITIAAN</b>	<b>TUGAS POKOK</b>
Penanggung Jawab	Memberikan pengarahan dan mengkoordinir panitia Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan PPDB.</li> <li>2. Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan PPDB di sekolah meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membentuk Kepanitiaan PPDB di sekolah</li> <li>b. Logistik PPDB.</li> <li>c. Infrastruktur jaringan dan komputer PPDB.</li> <li>d. Mediator Sekolah dengan Panitia PPDB Kabupaten.</li> <li>e. Membuat laporan kepada Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.</li> <li>f. Melakukan koreksi data Pendaftar jika diperlukan.</li> </ol> </li> </ol>

Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan pengadaan Format blanko yang berhubungan dengan PPDB, menggandakan, mendistribusikan, dan mengarsip administrasi PPDB.</li> <li>2. Melakukan pemeriksaan berkas-berkas yang telah ditentukan sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran.</li> <li>3. Bersama-sama Ketua/Panitia lain melaksanakan seleksi dan verifikasi data.</li> <li>4. Menyiapkan peringkat sementara setiap tahapan seleksi sebagai acuan seleksi tahap berikutnya.</li> <li>5. Mewakili Ketua jika ketua berhalangan.</li> <li>6. Mencetak laporan hasil pelaksanaan PPDB. Mengirim laporan hasil PPDB baik harian, berkala serta tahap akhir kepada pihak terkait baik berbentuk <i>soft copy</i> maupun <i>hard copy</i>.</li> </ol>
Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rancangan anggaran PPDB.</li> <li>2. Membuat aliran pemasukan dan pengeluaran PPDB secara cermat.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengelola dana PPDB secara tepat dan terperinci.</li> <li>4. Membuat laporan dana yang telah digunakan selama kegiatan PPDB berlangsung.</li> </ol>
Seksi Pengambilan PIN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengecek kelengkapan persyaratan dalam pengambilan PIN.</li> <li>2. Memfasilitasi calon pendaftar PPDB dalam pengambilan PIN.</li> <li>3. Menjelaskan regulasi pengambilan PIN (<i>jika ada pertanyaan</i>).</li> </ol>
Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun jadwal pelaksanaan pendaftaran.</li> <li>2. Menyiapkan perangkat pendaftaran.</li> <li>3. Membagi petugas pelaksana pendaftaran.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan pendaftaran.</li> <li>5. Membuat laporan pelaksanaan pendaftaran PPDB.</li> <li>6. Menerima berkas pendaftaran dari seksi pendaftaran.</li> <li>7. Melakukan pemeriksaan isian formulir pendaftaran dan berkas dokumen lain dari calon peserta didik sesuai syarat yang</li> </ol>

	<p>ditentukan panitia.</p> <p>8. Menuliskan nomor pendaftaran sesuai urutan, menandatangani berkas yang telah diperiksa.</p> <p>9. Mengumpulkan dan menyerahkan berkas calon peserta didik ke sekretariat PPDB.</p>
Seksi Jalur Prestasi	<p>1. Menyiapkan regulasi persyaratan pada jalur prestasi</p> <p>2. Menyeleksi para pendaftar PPDB pada jalur prestasi baik prestasi akademik maupun nonakademik sesuai persyaratan yang telah ditentukan.</p>
Seksi Jalur Mitra warga	<p>1. Menyiapkan perlengkapan Brosur, pemasangan Baliho atau spanduk pada titik yang telah ditentukan baik di lingkungan Sekolah atau di luar Sekolah.</p> <p>2. Menjadwalkan pelaksanaan promosi.</p> <p>3. Membagi tugas pada tiap anggota terkait promosi PPDB.</p> <p>4. Bersama dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan Guru BK menyiapkan syarat dan aturan seleksi mitra warga setelah calon peserta didik diterima.</p>

Seksi Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan ruang untuk pelaksanaan pendaftaran.</li> <li>2. Menyiapkan sound system dan peralatan yang lain selama pendaftaran PPDB berlangsung.</li> <li>3. Menyiapkan tempat dan perangkat komputer untuk kepentingan PPDB.</li> </ol> <p>Membuat denah dan petunjuk ruangan pelaksanaan PPDB mulai dari pendaftaran, pengumuman dan daftar ulang.</p>
Seksi Konsumsi	Menyiapkan konsumsi panitia selama persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PPDB.
Seksi Pembantu Umum	Membantu panitia selama pelaksanaan kegiatan PPDB berlangsung.
Seksi Daftar Ulang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima berkas daftar ulang dari peserta didik yang diterima.</li> <li>2. Mengecek kelengkapan persyaratan daftar ulang.</li> <li>3. Mengecek kelengkapan isian biodata.</li> <li>4. Menyerahkan berkas daftar ulang yang telah lengkap dan benar ke sekretariat PPDB.</li> </ol>

Sumber daya lainnya juga penting dalam menjalankan program yakni adalah fasilitas dan juga dana yang mana sebagai alat pendukung implementasi program tersebut. Dalam hal ini fasilitas yang dimaksud

adalah ruang sekretariat dan segala item yang ada dan jaringan internet, karena pelaksanaan PPDB dilakukan secara online. Diperkuat oleh pernyataan Bu Pipit selaku Panitia PPDB

Ada ruangan sekretariat khusus untuk panitia program PPDB pastinya beserta perlengkapan yang dibutuhkan, dan ada jaringan internet karena PPDB ini menggunakan sistem online.<sup>45</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam pemilihan panitia PPDB tidak ada kriteria khusus dan diserahkan pada bagian kesiswaan menyesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan. Untuk fasilitas dan dana untuk pelaksanaan program tersebut telah memadai.

#### **b. Komunikasi**

Komunikasi, yakni suatu proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lainnya. Dalam proses penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi yakni adalah penyampain informasi kepada masyarakat. Dalam komunikasi ada 2 jalur yakni komunikasi secara eksternal dan internal.

##### **a) Komunikasi Internal**

Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan atau kepanitiaan dari Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Situbondo. Komunikasi antar pelaksana, dari pemerintah kepada sekolah menurut Bu Pipit selaku penanggung jawab PPDB mengatakan bahwa

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 10.59 WIB

komunikasi dari pemerintah hanya melalui ppt yang di share tanpa ada pelatihan khusus tetapi ada grup chat sebagai media berkomunikasi dengan pemerintah dan sekolah-sekolah lain yang melaksanakan kebijakan.<sup>46</sup>

Untuk komunikasi antar pelaksana dalam sekolah atau kepanitiaan terjalin secara baik. Pak Roni selaku panitia PPDB menyatakan

Komunikasi didalam kepanitiaan menggunakan grup whatsapp, komunikasi dari atasan juga sangat jelas. Setiap hari kita selalu melakukan rapat koordinasi guna mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB.<sup>47</sup>

Dari pernyataan di atas diketahui komunikasi internal dari pelaksana kebijakan terjalin dengan baik. Baik antar pemerintah dengan sekolah, meskipun pemerintah tidak melakukan pelatihan khusus akan tetapi membuat media untuk menjalin komunikasi terkait sistem pelaksanaan PPDB. Dan komunikasi antar panitia sendiri terjalin dengan baik karena selalu melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB.

#### b) Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal merupakan penyampaian informasi kepada sasara atau masyarakat. Dalam komunikasi eksternal panitia melakukan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 10.59 WIB

<sup>47</sup> Wawancara dengan narasumber pak roni selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 12.00 WIB

dengan dua metode yakni dengan metode *online* maupun *offline*. Hal ini sesuai dengan pemaparan panitia PPDB Bu Pipit, seperti berikut:

Untuk sosialisasi dari pemerintah hanya melalui ppt yang di share itu mbak untuk masyarakat kemaren itu dari pihak sekolah melakukan dengan dua cara online maupun offline. Untuk yang offline itu sekolah sendiri datang langsung melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah SMP sederajat pada siswa-siswi, akan tetapi kemaren yang terlaksana hanya 1 sekolah, itu karena keadaan pandemic akhirnya hanya mendatangi kepala sekolahnya lalu memberikan brosur terkait PPDB agar disampaikan kepada siswa-siswinya.<sup>48</sup>

Pak Roni selaku panitia PPDB juga menjelaskan

Untuk metode onlinenya kita membuat pamflet yang disebar lewat media sosial melalui siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo beserta alumni SMA Negeri 1 Stubondo, tidak lupa juga kita memberikan layanan *contact person* lalu juga dengan membuat grup untuk calon peserta didik baru, di grup itu kita sebar informasi untuk calon peserta didik.<sup>49</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa sosialisasi PPDB dengan diterapkannya sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo dari pemerintah hanya berupa ppt sedangkan pada masyarakat dilakukan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 10.50 WIB

<sup>49</sup> Wawancara dengan narasumber pak roni selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 12.00 WIB

dengan dua cara offline dan online. Cara offline dengan memberikan sosialisasi secara langsung pada siswa-siswi SLTP sederajat dan memberikan informasi secara langsung pada para Kepala Sekolah SLTP sederajat se-Situbondo. Untuk cara onlinenya menggunakan penyebaran pamflet lewat media sosial melalui siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo dan para alumni, serta memberikan ruang informasi bagi masyarakat. Dengan proses sosialisasi yang baik maka proses PPDB mampu berjalan lancar dan baik.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa sosialisasi PPDB dengan diterapkannya sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo dari pemerintah hanya berupa ppt sedangkan pada masyarakat dilakukan dengan dua cara offline dan online. Cara offline dengan memberikan sosialisasi secara langsung pada siswa-siswi SLTP sederajat dan memberikan informasi secara langsung pada para Kepala Sekolah SLTP sederajat se-Situbondo. Untuk cara onlinenya menggunakan penyebaran pamflet lewat media sosial melalui siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo dan para alumni, serta memberikan ruang informasi bagi masyarakat. Dengan proses sosialisasi yang baik maka proses PPDB mampu berjalan lancar dan baik.

### **c. Disposisi**

Disposisi disini maksudnya berkaitan dengan sikap pelaksanaan kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri. Dalam pelaksanaan di SMA Negeri 1 Situbondo pelaksana setuju akan tetaoi dengan adanya kebijakan

sistem zonasi ini harus melihat daerah sekolah yang akan menerapkan sistem tersebut. Menurut Bapak Nurhidayat selaku Kepala Sekolah menyatakan

Saya kurang setuju dengan adanya sistem zonasi,seharusnya pemberlakuan sistem zonasi melihat tempat dimana penerapan tersebut diberlakukan. Mengapa demikian karena SMA Negeri 1 Situbondo sendiri diapit oleh beberapa SMA, sampai-sampai kita kekurangan kelas.Selain itu berdampak pada prestasi sekolah, selama ini kita tidak pernah mengambil danem 19,00 tapi karena diberlakukannya sistem zonasi ini kita ambil itu.<sup>50</sup>

Dari pernyataan di atas mentakan bahwa kepala sekolah setuju dengan adanya sistem zonasi akan tetapi mengingat posisi keberadaan sekolah yang diapit oleh SMA-SMA lain karena penerimaan siswa berdasarkan letak jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah. Selain itu juga berdampak kepada prestasi sekolah yang mengalami penurunan dengan adanya sistem zonasi ini. Hal tersebut juga didukung oleh Bu Pipit selaku panitia sekaligus guru

Memang berpengaruh kepada prestasi sekolah mbak, guru-guru banyak mengeluhkan agak sedikit ekstranya memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang memang kemampuannya

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan narasumber bapak nurhidayat selaku kepala sekolah pada 22 Maret 2021 pukul 09.05 WIB



rendah, karena sebelum-sebelumnya kita menerima peserta didik berdasarkan hasil tes jadi kita tau kemampuan peserta didik.<sup>51</sup>

Selain itu juga pemahaman panitia mengenai sistem zonasi mereka memahami apa itu sistem zonasi serta tujuan dari sistem zonasi itu sendiri sebagaimana yang dikatakan Pak Roni selaku panitia PPDB

Sistem zonasi ini merupakan kebijakan yang diambil pemerintah guna pemerataan pendidikan kan mbak. Yang mana seleksinya berdasarkan tempat tinggal peserta didik.<sup>52</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksana kebijakan paham akan apa yang dimaksud dari kebijakan tersebut serta dapat memahami tujuan dari kebijakan sistem zonasi itu sendiri. Pada kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo, sekolah memiliki program PPDB sebagai berikut:

1. Rapat Penyampaian Informasi dan pembentukan panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo
2. Sosialisasi dan Kordinasi kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Situbondo
3. Pelaksanaan kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Situbondo
4. Pengumuman Penerimaan PPDB
5. Kegiatan pelaksanaan daftar ulang bagi siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Situbondo
6. Laporan Kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Situbondo

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 11.03 WIB

<sup>52</sup> Wawancara dengan narasumber pak roni selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 12.08 WIB

Dengan adanya disposisi kegiatan PPDB, secara tidak langsung, program PPDB yang telah dicanangkan oleh sekolah dapat terimplementasikan dengan baik. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Pipit, sebagai berikut:

Pelaksanaan PPDB tahun kemarin saya rasa berjalan lancar, sesuai dengan program yang telah dirapatkan dan disepakati bersama. Kerjasama di tim pun juga saya rasa solid. Hanya saja di poin sosialisasi dan koordinasi, ada sedikit evaluasi dan perbaikan ke depan. Karena PPDB saat ini ada sedikit pembaharuan kebijakan, maka selain ada sosialisasi dari dinas Pendidikan, sepertinya perlu juga menjalin komunikasi dengan sekolah SMP/MTs. Mengingat tidak semua orang tua *update* soal info PPDB. Jadi tidak ada salahnya apabila sedikit membantu teman-teman guru SMP memfasilitasi, untuk mengadakan sosialisasi tsb bersama orang tua siswa.<sup>53</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh salah satu guru, sebagai panitia PPDB SMA Negeri 1 Situbondo tahun ajaran 2020/2021, program kegiatan PPDB terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar. Hal tersebut karena adanya disposisi dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab PPDB serta terdapat kerjasama yang baik antar panitia PPDB. Namun dalam menjalankan program tersebut, sebagai panitia, ada usulan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi yang masiv dengan tingkatan SMP

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 11.03 WIB

guna mewedahi kurangnya informasi yang dimiliki orang tua saat akan mendaftarkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Situbondo.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi disini maksudnya adalah yang berkaitan dengan birokrasi yang ada di sekolah. Di SMA Negeri 1 Situbondo dalam pelaksanaan PPDB dibawah langsung oleh bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan berada dalam panitia PPDB sekaligus yang mengatasi segala urusan dala penerimaan peserta didik baru mulai dari pemberitahuan kepada masyarakat hingga sampai tahap daftar ulang. Bidang kesiswaan juga bekerjasama dengan beberapa guru yang kemampuannya dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB ini.

Pembentukan tim bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul ketika pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang mampu menghadapi masalah serta agar tidak terjadinya kerancuan dalam melaksanakan tugas. Bentuk koordinasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Situbondo dengan musyawarah ketika terjadi sebuah permasalahan seperti yang diungkapkan Bu Pipit selaku Panitia PPDB

Alhamdulillah kita saling kerjasama mbak kalau ada masalah kita rundingkan, kita hampir setiap hari kumpul dan ini ya kita sering guyon tapi pekerjaan selalu tuntas tepat waktu.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 11.08 WIB

Kegiatan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi selain membentuk tim untuk penyebaran tanggung jawab juga terdapat SOP. SOP bertujuan untuk memberikan batasan yang mana berisi peraturan serta tata cara mengenai kebijakan sistem zonasi ini. Pada implementasi kebijakan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 ini banyaknya peserta didik baru yang diterima dari beberapa jalur tercatat dalam tabel di bawah ini

Tabel 7. Banyaknya Peserta Didik Baru yang Diterima

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2020-2021

<b>JALUR</b>	<b>JUMLAH</b>
Prestasi	31
Afirmasi	32
Pindah Tugas	2
Anak Guru	3
Nakes Covid	6
Zonasi	181
Rerata	85
<b>TOTAL</b>	<b>340</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan peserta didik baru pada tahun pelajaran 2020/2021 sebanyak 340. Komposisi terbanyak peserta didik yang masuk pada tahun ajaran baru di

SMA Negeri 1 Situbondo terbanyak melalui sistem zonasi, yakni sebanyak 181 siswa dengan prosentase 50%. Sedangkan komposisi jumlah peserta didik yang masuk dengan menggunakan jalur prestasi dan afirmasi masing-masing sebanyak 31 dan 32 siswa, dengan prosentase 20%. Sedangkan peserta didik lainnya berasal dari orang tua yang sedang pindah tugas, putra-putri dari guru di SMA Negeri 1 Situbondo, serta tenaga kesehatan Covid-19 dengan jumlah total peserta didik 96 anak dan prosentasenya sebesar 30%.

## **2. Pandangan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo**

Pada kegiatan implementasi kebijakan terdapat implementor kebijakan. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik, terdapat peran *stakeholder* sekolah sebagai implementor kebijakan. Sudut pandang *stakeholder* dalam kegiatan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik dapat dilihat dari 5 tolok ukur yang dapat menggambarkan sudut pandang *stakeholder* dalam proses tersebut, yakni dilihat bagaimana apresiasi, kritik, permasalahan, solusi untuk menghadapi permasalahan yang timbul dan saran. Penulis menggunakan 5 tolok ukur tersebut maka implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo adalah sebagai berikut:

### 1) Apresiasi

Pada pengimplementasian suatu kebijakan akan menimbulkan apresiasi dari masyarakat serta dari implementor kebijakan. Ibu Pipit selaku panitia PPDB menyebutkan:

Saya juga setuju juga dengan sistem zonasi ini, karena kan tujuannya baik untuk pemerataan pendidikan agar tidak adanya ketimpangan serta harapannya memberi kesempatan pada anak-anak daerah sini untuk mendapatkan kesempatan bersekolah di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggalnya.<sup>55</sup>

Diperkuat oleh Pak Roni selaku panitia PPDB sekaligus guru

Selain memberikan kesempatan kepada siswa sekitar lingkungan sekolah mbak juga mengurangi kemacetan yang ada karena kan berangkatnya berbarengan dengan orang berangkat kerja kan mbak.<sup>56</sup>

Dari pernyataan di atas dapat sistem zonasi memberikan pengaruh yang positif yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar sekolah untuk merasakan juga sekolah yang mempunyai *brand* sekolah favorit. Namun tidak hanya sampai di situ, adanya sistem zonasi juga memudahkan dan memberi keistimewaan bagi peserta didik yang rumahnya berdekatan dengan sekolah. Meskipun sebelumnya terdapat

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 11.12 WIB

<sup>56</sup> Wawancara dengan narasumber pak roni selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 12.13 WIB

penyaringan siswa baru melalui tes, kini bagi mereka yang rumahnya dekat dengan sekolah, dengan adanya kuota 50%, mereka dapat bersekolah dekat dengan tempat tinggal mereka. Dampak positif lainnya dengan adanya sistem zonasi menurut *stakeholder* internal SMA Negeri 1 Situbondo memberikan keuntungan yakni:

- a) Memberikan kesempatan kepada siswa sekitar untuk sekolah di SMA Negeri 1 Situbondo dan,
- b) Mengurangi kemacetan dan meminimalisir tingkat kecelakaan kendaraan bermotor oleh siswa.

Selain adanya apresiasi dari *stakeholder* internal juga ada apresiasi dari *stakeholder* eksternal yang mendapat pengaruh dari implementasi kebijakan sistem zonasi. *Stakeholder* eksternal ini merupakan wali murid yang mana tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Sebagaimana yang diungkap Pak Muslim

Menurut saya sistem ini bagus mbak karena mengurangi kemacetan serta mengurangi biaya transportasi.<sup>57</sup>

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa adanya kebijakan sistem zonasi dapat mengurangi kemacetan serta mengurangi biaya transportasi.

Lebih lanjut, Pak Suryanto juga menyatakan:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan narasumber bapak muslim selaku wali murid pada 22 Maret 2021 pukul 10.15 WIB

Menurut saya sistem ini memberikan kesempatan ya mbak terhadap warga sekitar, jadi anak saya tidak jauh sekolahnya serta mengurangi kemacetan serta mengurangi biaya transportasi. Apalagi anak-anak kalau sekolahnya jauh kan saya juga khawatir, mbak. Usia remajaseperti mereka yang telah pegang SIM, bisa naik motor, kalau nggak pandai jaga emosi, terus terang kami sebagai orang tua ya khawatir mbak. Kalau bicara soal system zonasi ini, saya merasa tidak ada ketimpangan di masyarakat terkait *brand* sekolah favorit jadi semua sekolah itu sama. Kalau sebelumnya kan kita, orang tua ini lari ke sana ke mari, kalau anaknya nilai ujiannya bagus alhamdulillah, tesnya masuk, kalau nggak, ya kami juga pontang-panting cari sekolah, memantau perkembangan dan kiranya ada pergeseran, langsung cabut berkas, daftar ke yang lain.<sup>58</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi memberikan kesempatan terhadap warga sekitar bersekolah disekolah terdekat sehingga dapat mengurangi kemacetan serta biaya transportasi. Selain itu juga dari sistem tersebut dapat mengubah cara pola pikir masyarakat terkait *brand* sekolah favorit. Sebelumnya terdapat labeling pada sekolah favorit yakni SMA Negeri 1 Situbondo. Apabila sebelumnya siswa yang dapat masuk hanya dengan nilai ujian tertentu dan dapat dikategorikan rata-rata yang masuk adalah siswa yang berprestasi, maka benar adanya, apabila adanya system zonasi dapat mengubah label

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan narasumber bapak suryanto selaku wali murid pada 23 Maret 2021 pukul 19.00 WIB



sekolah dan mengurangi adanya ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan.

Melalui pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini juga memiliki sisi positif terhadap masyarakat yakni:

- a) Memberikan kesempatan terhadap masyarakat sekitar untuk dapat bersekolah di SMA Negeri 1 Situbondo.
- b) Meminimalisir ketimpangan dalam dunia pendidikan.
- c) Pengurangan kemacetan dan resiko kecelakaan yang disebabkan karena penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa yang berusia 17 tahun.
- d) Mengurangi biaya transportasi.
- e) Mengubah pola pikir masyarakat terkait *brand* sekolah favorit dengan sekolah biasa serta mengubah label bahwa sekolah favorit hanya untuk mereka yang berprestasi (dengan kriteria yang menjadi tolok ukur sekolah dalam menyeleksi siswa barunya).

## 2) Kritik

Implementasi suatu kebijakan tidak lepas dari kritik, baik dari implementor kebijakan maupun *customer* dari kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo tidak luput kritik dari *stakeholder* internal maupun eksternal. Sebagai *stakeholder* internal Kepala SMA Negeri 1 Situbondo menyatakan

Kita diapit oleh SMA Negeri 2 Situbondo di sebelah selatan, dari sebelah utara kita diapit oleh SMA Negeri 1 Panarukan, dari arah timur SMA 1 Panji sedangkan dari arah barat kita diapit SMA 1 Negeri Suboh dan SMA Negeri 1 Besuki kita sampai-sampai kekurangan kelas mbak. Apakah itu menguntungkan terhadap sekolah?. Untuk daerah-daerah tertentu yang wilayahnya sempit memang sangat menguntungkan mbak. Bagi kita yang wilayahnya sekabupaten ya sampai kekurangan murid. Selain itu juga menurunkan prestasi sekolah mbak, karena selama ini kita tidak pernah menerima siswa dengan NEM 19,00 tapi karena adanya sistem ini yam au tidak mau.<sup>59</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dampak dari adanya kebijakan sistem zonasi mengakibatkan kesenjangan terhadap sekolah karena keberadaan sekolah yang diapit beberapa SMA Negeri sehingga berdampak terhadap kurangnya kelas. Dengan adanya hal ini sistem zonasi dirasa kurang cocok untuk diterapkan karena letak sekolah. Sistem zonasi ini dirasa cocok apabila diterapkan pada daerah-daerah tertentu yang wilayahnya sempit. Selain itu adanya system zonasi dianggap mengakibatkan penurunan prestasi terhadap sekolah.

Selain adanya kritik dari *stakeholder* internal juga ada kritik dari *stakeholder* eksternal yang mendapat pengaruh dari implementasi kebijakan sistem zonasi. *Stakeholder* eksternal ini merupakan wali murid

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan narasumber bapak nurhidayat selaku kepala sekolah pada 22 Maret 2021 pukul 09.09 WIB

yang mana tidak terlibat secara langsung dalam dalam pelaksanaan kebijakan ini. Sebagaimana pernyataan Pak Khoiron selaku wali murid

Dengan adanya kebijakan ini mbak anak menjadi memiliki pilihan yang terbatas. Akhirnya mempengaruhi semangat anak dalam belajar sampai berdampak anak bisa stres karena anak yang awalnya sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk masuk sekolah A karena adanya sistem ini akhirnya mereka tidak bisa masuk sekolah A.<sup>60</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa adanya kebijakan sistem zonasi juga berdampak negatif menurut wali murid. Anak dalam memilih sekolah menjadi terbatas, dan mempengaruhi semangat anak dalam belajar serta bisa berdampak stres terhadap anak yang awalnya sudah mempersiapkan untuk masuk di sekolah yang dituju lalu akhirnya mereka tidak dapat masuk di sekolah yang dituju karena adanya sistem zonasi ini.

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Pak Suryanto

Adanya sistem kebijakan ini membuat anak menjadi malas belajar mbak, karena mereka berfikir buat apa ujian nasional maupun mengejar nilai yang tinggi kalau sekolah dapat menerima anak diwilayahnya walaupun nilai jelek jadi jiwa berkompetensi mereka hilang.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan narasumber bapak khoiron selaku wali murid pada 23 Maret 2021 pukul 19.20 WIB

<sup>61</sup> Wawancara dengan narasumber bapak suryanto selaku wali murid pada 23 Maret 2021 pukul 19.10 WIB

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi juga memberikan dampak negatif sehingga menuai kritik dari *stakeholder* internal maupun eksternal. Dengan adanya sistem zonasi ini kritik yang diberikan yakni:

- a) Anak menjadi terbatas untuk memiliki pilihan sekolah
  - b) Menurunnya semangat belajar anak
  - c) Dapat berdampak stres terhadap anak
- 3) Permasalahan

Implementasi sebuah kebijakan tidak dapat dipungkiri juga diiringi permasalahan yang muncul yang mana sebagai bentuk suatu respon dari kebijakan yang diterapkan. Permasalahan yang muncul adalah hal yang wajar sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Permasalahan dapat timbul dari berbagai pihak, baik pihak *stakeholder* eksternal maupun internal. Sebagaimana yang dinyatakan Kepala SMA Negeri 1 Situbondo:

Permasalahan yang terjadi ada pada motivasi siswa mbak, karena anak dengan sistem zonasi ini rata-rata anak memiliki semangat yang kurang sehingga ada pemikiran dibenak siswa “untuk apa belajar susah payah belajar meskipun nilai jelek saya tetap bisa masuk SMA Negeri 1 Situbondo karena tempat tinggal dekat”. Dan kesian anak yang memiliki semangat tinggi mempunyai semangat

tinggi tapi terhalang sistem zonasi ini contoh seperti yang daerah Asembagus, Besuki itu mbak<sup>62</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa permasalahan yang muncul dari adanya kebijakan sistem zonasi ini adalah menurunnya motivasi siswa sehingga mengakibatkan berkurangnya jiwa kompetensi siswa. Turunnya motivasi terhadap siswa ini biasanya terjadi terhadap siswa yang memiliki kemampuan dibidang akademik maupun non akademik yang tidak dapat masuk sekolah yang diinginkan. Selain berpengaruh terhadap prestasi sekolah juga mempengaruhi dana sekolah.

Kepala Sekolah menambahi dengan menyatakan

Selain berpengaruh terhadap prestasi sekolah juga berpengaruh terhadap dana sekolah mbak, kan dana BOS menghitung jumlah murid serta kan disini masuk Kabupaten mbak jadi nilainya minim hitungan masing-masing anak. Selain itu mbak disini hamper 80% itu anak orang kelas ekonomi bawah jadi disini sebenarnya anak yang afirmasi banyak.<sup>63</sup>

Pernyataan Kepala Sekolah ini didukung pernyataan Bu Pipit selaku panitia PPDB

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan narasumber bapak nurhidayat selaku kepala sekolah pada 22 Maret 2021 pukul 09.12 WIB

<sup>63</sup> Wawancara dengan narasumber bapak nurhidayat selaku kepala sekolah pada 22 Maret 2021 pukul 09.17 WIB

Iya mbak kuota afirmasi sama realita banyak anak kurang mampu lebih banyak melebihi kuota. Kalau kita kekurangan kelas pastinya dana yang turun juga berkurang kan mbak.<sup>64</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa permasalahan dari penerapan sistem zonasi selain berkurangnya motivasi siswa dan penurunan prestasi sekolah juga mempengaruhi dana sekolah. Selain pandangan *stakeholder* internal juga eksternal Pak Muslim selaku wali murid

Karena adanya sistem zonasi ini mbak, banyak juga orang yang memindahkan anaknya ke Kartu Keluarga (KK) saudaranya yang rumahnya dekat dengan sekolah yang dituju agar anaknya dapat diterima disekolah yang dituju.<sup>65</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa orang tua siswa rela melakukan berbagai cara agar anaknya dapat sekolah di sekolah yang diinginkan. Dari pembahasan yang telah dipaparkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang timbul akibat dari implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo yakni adalah

- a) Turunnya motivasi anak untuk berprestasi
- b) Menurunnya prestasi sekolah
- c) Menurunnya dana sekolah akibat kekurangan kelas

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 11.16 WIB

<sup>65</sup> Wawancara dengan narasumber bapak muslim selaku wali murid pada 22 Maret 2021 pukul 10.18 WIB

d) Melakukan berbagai cara agar anaknya bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan.

4) Solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul

Dalam menghadapi masalah yang terjadi harus ada solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Dalam hal ini SMA Negeri 1 Situbondo mengatasi permasalahan yang terjadi karena implementasi kebijakan sistem zonasi Kepala Sekolah menyatakan.

Karena motivasi anak untuk berprestasi kita mengatakan kepada guru-guru untuk lebih ekstra mengajarnya dan menggunakan berbagai metode yang sekiranya anak-anak merasa lebih cepat menerima pembelajaran selain itu melakukan pendekatan terhadap anak-anak agar mereka merasa termotivasi.<sup>66</sup>

Pernyataan itu juga di dukung Bu Pipit

Kita mbak sebagai kesiswaan bekerjasama dengan BK dan guru-guru dengan membuat program-program yang mana anak itu bisa termotivasi.<sup>67</sup>

Dari pernyataan yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa cara yang sudah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Situbondo untuk permasalahan yang muncul adalah:

a) Pendekatan terhadap peserta didik, dan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan narasumber bapak nurhidayat selaku kepala sekolah pada 22 Maret 2021 pukul 09.22 WIB

<sup>67</sup> Wawancara dengan narasumber ibu pipit selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 11.20 WIB

- b) Membuat program-program sekolah untuk meningkatkan motivasi terhadap peserta didik
- 5) Saran terkait sistem zonasi

Adanya evaluasi dari penerapan sebuah kebijakan pastinya tidak luput dari saran yang membangun terhadap pemerintah dari masyarakat. Kepala Sekolah menyatakan

Zonasi tetap ada mbak tapi jalur zonasi sebaiknya ditaruh ditahapan terakhir serta masih ada batasan nunnya untuk masuk sekolah melihat nilai terhadap sekolah tersebut contoh dilihat akreditasinya. Selain itu mbak penerapan zonasi juga melihat wilayah atau daerah untuk pengimplementasian zonasi itu mbak, kasian sekolahnya juga akhirnya berpengaruh terhadap nilai sekolah yang sudah selama ini dibangun.<sup>68</sup>

Pernyataan tersebut di dukung oleh Pak Roni

Zonasi tetap ada saja mbak, akan tetapi ada persyaratan nilai sesuai dengan kelompok sekolah, kalau bisa ada tes khusus bagi sekolah masing-masing.<sup>69</sup>

Dari pernyataan yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa saran yang diberikan oleh *stakeholder* internal adalah pelaksanaan sistem zonasi tetap ada, akan tapi presentasenya melihat daerah serta jalur

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan narasumber bapak nurhidayat selaku kepala sekolah pada 22 Maret 2021 pukul 09.36 WIB

<sup>69</sup> Wawancara dengan narasumber pak roni selaku panitia PPDB pada 22 Maret 2020 pukul 12.19 WIB



untuk zonasi di tempatkan ditahap terakhir serta dilakukan pembantasan nun yang harus sesuai dengan kelompok sekolah. Untuk saran dari *stakeholder* eksternal Pak Khoiron selaku wali murid mengungkapkan

Kebijakan sebaiknya sebelum diimplementasikan di uji coba di beberapa wilayah dulu jangan hanya disatu wilayah, karena kalok dikota saja melihat daerahnya sempit mungkin diterapkannya sistem zonasi berdampak positif baik itu pada sekolah maupun masyarakat tapi jika itu didesa yang mungkin sekolahnya jauh itu berdampak negatif terhadap sekolah maupun masyarakat. Atau mbak dibuat peraturan yang berbeda-beda atau golongan-golongan daerah untuk kuota zonasinya menyesuaikan daerah sekolah tersebut.<sup>70</sup>

Dari pembahasan yang telah dipaparkan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa saran yang diberikan oleh *stakeholder* internal maupun eksternal SMA Negeri 1 Situbondo terkait implementasi sistem zonasi meliputi:

- 1) Zonasi tetap ada akan tetapi presentasinya melihat daerah sekolah yang akan mengimplementasikan
- 2) Jalur zonasi ditempatkan ditahap terakhir
- 3) Ada batasan nilai menyesuaikan kelompok sekolah
- 4) Adanya uji coba diberbagai kondisi-kondisi dekolah sebelum penerapan.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan narasumber bapak khoiron selaku wali murid pada 23 Maret 2021 pukul 19.25 WIB

- 5) Namun, dengan adanya kebijakan zonasi yang telah diterapkan diberbagai wilayah. Sebaiknya paska kegiatan PPDB, panitia yang terlibat dan yang tidak terlibat turut serta berperan aktif dalam menyelesaikan masalah kurangnya kelas dan menurunnya prestasi sekolah. Masalah kurangnya kelas, banyaknya siswa afirmasi hingga berdampak pada menurunnya dana BOS secara tidak langsung dapat mengembangkan sekolah. Sekolah yang awalnya hanya mengacu pada satu system tes dan menggunakan skala prioritas, anak-anak yang berprestasi saja yang dapat masuk di sekolah, dengan adanya PPDB jalur zonasi sekolah dapat membuat strategi baru yang secara khusus dapat membuat sekolah semakin berkembang dan tidak menggantungkan pemerintah.
- 6) Selanjutnya mengenai prestasi sekolah yang menurun, disebabkan karena kurangnya siswa berprestasi, sehingga menurunkan reputasi sekolah. Setidaknya hal ini dapat dijadikan bahan pelajaran bagi sekolah dan guru, guru perlu melakukan sebuah penelitian, bagaimana ia dapat menjadi fasilitator yang baik bagi siswanya, sehingga mereka paham dan mengimplementasikan apa yang telah diajarkan oleh guru. Kecenderungan sekolah untuk menyatakan bahwa prestasi sekolah menurun menunjukkan adanya kepentingan sepihak dari pihak sekolah, meski tak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga merupakan bagian dari prestasi sekolah. Oleh karenanya, adanya PPDB zonasi, menjadi sebuah pekerjaan rumah bersama untuk tidak serta merta memilih peserta didik, dan memberikan label, akan tetapi, penting bagi guru

menjalankan tugas pokoknya, mendidik dan mengembangkan siswa, sembari sekolah melakukan adaptasi dan tetap bertahan terhadap kebijakan sistem zonasi dalam PPDB.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Penting bagi sekolah untuk mengembangkan diri, melalui kegiatan pengembangan yang berhubungan dengan pembiayaan, misalnya dengan menjalankan usaha sekolah, sehingga tidak bergantung pada dana pemerintah.
2. Sekolah perlu memikirkan strategi baru untuk membranding sekolahnya dengan prestasi dibidang akademik maupun non akademik tanpa melabeli siswanya.
3. PPDB sistem zonasi hendaknya dijadikan sekolah sebagai wahana untuk menciptakan warna baru dalam Pendidikan.

### **C. TEMUAN PENELITIAN**

#### **1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo**

Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru yang memberlakukan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang mana sekolah diwajibkan menerima calon peserta didiknya yang berdomisili di radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 50% dari jumlah keseluruhan peserta yang

diterima. Sisanya, 15% kuota untuk jalur afirmasi, jalur pindah tugas orang tua/wali kuota 5%, jalur prestasi lomba kuota 5%, dan jalur prestasi dengan rerata rapor dan nilai UN sekolah tahun 2019 dengan minimal kuota 25%. Implementasi dapat dilihat dari 4 elemen penting yang memuat tentang proses dari kebijakan tersebut, yaitu sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi.

#### **a. Sumber daya**

Pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Situbondo telah berlangsung sejak tahun 2018. Dan program ini di pertanggung jawabi oleh kepala sekolah serta ditangani langsung oleh waka kesiswaan. Untuk pembentukan kepanitiaan bagian kesiswaanlah yang mengatur sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan yang mana beberapa guru serta karyawan juga ikut bekerja sama dalam pelaksanaan ini. Sumber daya dalam implementasi sebuah kebijakan berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber daya yang lainnya. Sumber daya membantu kelancaran pelaksanaan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi. Tanpa adanya sumber daya yang memadai atau cukup kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara lancar dan berdampak pada tujuan dari kebijakan tersebut dilaksanakan.

Dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo. Untuk sumber daya manusianya diserahkan kepada kesiswaan untuk membentuk tim yang dibutuhkan sesuai dengan kompetensi.

Fasilitas atau sarana prasarana juga dipersiapkan ruang kesekretariatan beserta alat yang dibutuhkan dan juga ada jaringan internet. Serta dana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut telah memadai.

## **b. Komunikasi**

### a) Komunikasi Internal

Komunikasi antar pelaksana, dari pemerintah kepada sekolah. Adanya komunikasi baik antar pemerintah dengan sekolah, meskipun pemerintah tidak melakukan pelatihan khusus akan tetapi adanya grup *chat* untuk menjalin komunikasi terkait sistem pelaksanaan PPDB. Dan komunikasi antar panitia sendiri terjalin dengan baik karena selalu melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB.

### b) Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal berupa sosialisasi terhadap mengenai kejelasan informasi yang disampaikan. sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan dua metode:

#### 1) *Offline*

Memberikan sosialisasi secara langsung pada siswa-siswi SLTP sederajat dan memberikan informasi secara langsung pada para Kepala Sekolah SLTP sederajat se-Situbondo

#### 2) *Online*

- a) Penyebaran pamflet melalui media sosial melalui siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo dan para alumni
- b) Pembukaan ruang informasi terhadap masyarakat.

### **C. Disposisi**

Disposisi dalam implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana kebijakan. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi SMA Negeri 1 Situbondo mendukung adanya sistem akan tetapi melihat daerah sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi karena untuk SMA Negeri 1 Situbondo sendiri posisi keberadaan sekolah yang diapit oleh SMA-SMA lain karena penerimaan siswa berdasarkan letak jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah. Implementor kebijakan juga memahami apa itu sistem zonasi beserta tujuan sistem zonasi. Selain itu program PPDB yang dimiliki oleh sekolah telah terlaksana dengan baik, namun terdapat evaluasi sebagai masukan yakni agar lebih gencar untuk memfasilitasi sosialisasi dan koordinasi PPDB di tingkat SMP, dengan pihak terkait.

### **D. Struktur birokrasi**

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan standar operasional pelaksanaan kebijakan dan penyebaran tanggung jawab. Dalam struktur birokrasi SMA Negeri 1 Situbondo dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dibawah langsung oleh kesiswaan. Bidang kesiswaan akan membuat tim pelaksanaan PPDB dengan beberapa guru yang kemampuannya dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB. Selain pembentukan tim juga terdapat standar operasional pelaksanaan kebijakan sebagai acuan dalam pelaksanaan. SOP mengenai tentang tatacara, persyaratan, sistemmatika pelaksanaan.

## **2. Pandangan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo**

### **A. Apresiasi**

- a) Apresiasi dari *stakeholder* internal SMA Negeri 1 Situbondo:
  - 1) Memberikan kesempatan terhadap masyarakat sekitar
  - 2) Pengurangan kemacetan
- b) Apresiasi dari *stakeholder* eksternal SMA Negeri 1 Situbondo:
  - 1) Memberikan kesempatan terhadap masyarakat sekitar
  - 2) Pengurangan kemacetan
  - 3) Mengurangi biaya transportasi
  - 4) Mengubah pola pikir masyarakat terkait brand sekolah favorit dengan sekolah biasa.

### **B. Kritik**

- a) Kritik dari *stakeholder* internal SMA Negeri 1 Situbondo:
  - 1) Anak menjadi terbatas untuk memiliki pilihan sekolah
  - 2) Menurunnya semangat belajar anak
  - 3) Dapat berdampak stres terhadap anak
- b) Kritik dari *stakeholder* eksternal SMA Negeri 1 Situbondo:

Anak menjadi terbatas untuk memiliki pilihan sekolah

### **C. Permasalahan**

- a) Permasalahan dari *stakeholder* internal SMA Negeri 1 Situbondo:
  - 1) Turunnya motivasi anak untuk berprestasi
  - 2) Menurunnya prestasi sekolah
  - 3) Menurunnya dana sekolah akibat kekurangan kelas

b) Permasalahan dari *stakeholder* eksternal SMA Negeri 1 Situbondo:

Melakukan berbagai cara agar anaknya bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan.

#### **D. Cara untuk mengatasi permasalahan**

Cara untuk mengatasi permasalahan dari *stakeholder* internal SMA Negeri 1 Situbondo:

- 1) Pendekatan terhadap peserta didik, dan
- 2) Membuat program-program sekolah untuk meningkatkan motivasi terhadap peserta didik.

#### **E. Saran**

a) Saran dari *stakeholder* internal SMA Negeri 1 Situbondo:

- 1) Zonasi tetap ada akan tetapi presentasinya melihat daerah sekolah yang akan mengimplementasikan
- 2) Jalur zonasi ditempatkan ditahap terakhir
- 3) Ada batasan nilai menyesuaikan kelompok sekolah

b) Saran dari *stakeholder* eksternal SMA Negeri 1 Situbondo:

Adanya uji coba diberbagai kondisi-kondisi sekolah sebelum diterapkannya kebijakan tersebut.

c) Saran untuk internal SMA Negeri 1 Situbondo

1. Penting bagi sekolah untuk mengembangkan diri, melalui kegiatan pengembangan yang berhubungan dengan pembiayaan, misalnya dengan menjalankan usaha sekolah, sehingga tidak bergantung pada dana pemerintah.



4. Sekolah perlu memikirkan strategi baru untuk membranding sekolahnya dengan prestasi dibidang akademik maupun non akademik tanpa melabeli siswanya.
5. PPDB sistem zonasi hendaknya dijadikan sekolah sebagai wahana untuk menciptakan warna baru dalam Pendidikan.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo**

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahapan penting bagi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan akan menjadi tolak ukur atau sumber informasi mengenai kebijakan tersebut sebagai bahan evaluasi akan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan akan menuai pro dan kontra dalam rumusan dan pelaksanaannya sehingga menimbulkan permasalahan. SMA Negeri 1 Situbondo sudah melaksanakan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sejak 2018. Dalam pengimplementasian kebijakan kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengimplementasian tersebut dan dihandle langsung oleh waka kesiswaan. Dalam kepanitiaan ada beberapa guru dan beberapa karyawan yang menjadi anggota kepanitiaan demi mensukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan tenaga yang dibutuhkan.

Dalam implementasi kebijakan tersebut terdapat empat hal yang harus diperhatikan yaitu, Sumber Daya, Komunikasi Disposisi dan Struktur Organisasi. Empat hal itu akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan.<sup>71</sup>

##### 1. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dengan sumber daya kebijakan akan berjalan lancar. menurut

---

<sup>71</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017) hal.107

Edward III yang dikutip Joko Widodo “ Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi tidak akan efektif.”<sup>72</sup>

Dalam proses implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo sumber daya manusianya sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki menyesuaikan dengan kebutuhan. Selain sumber daya manusianya fasilitas dan juga dana sebagai pendukung penunjang kelancaran proses implementasi. Di SMA Negeri 1 Situbondo disediakan kesekret serta alat dan bahan yang dibutuhkan guna proses implementasi begitupun juga adanya fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan proses implementasi contoh untuk jaringan internet, kertas, dll.

## 2. Komunikasi

Komunikasi juga termasuk hal yang penting untuk implementasi kebijakan karena jika terjadi mis komunikasi baik antar implementator dan antara implementator dan sasaran. Dari situ komunikasi terjadi dua arah yakni arah internal itu sendiri dan eksternal dari implementor.

Untuk arah internal itu sendiri antar implementator dari pemerintah daerah kepada sekolah melakukan sebaran informasi dengan melakukan komunikasi lewat grup *chat* tidak adanya pelatihan ataupun tatap muka. Panitia SMA Negeri 1 Situbondo sendiri terjalin dengan baik karena selalu melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan implementasi

---

<sup>72</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan*, hal.98

kebijakan tersebut sehingga instruksi yang diberikan jelas dan konsisten. Karena dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditranmisikan kepada para pelaksana, sasaran dan pihak lain dapat diterima dengan jelas sehingga mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan dan sasaran secara substansi dari kebijakan tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.<sup>73</sup>

Untuk arah eksternal komunikasi antar implementor pada sasaran yakni dari sekolah terhadap masyarakat dilakukan dengan dua metode

1) Offline

Memberikan sosialisasi secara langsung pada siswa-siswi SLTP sederajat dan memberikan informasi secara langsung pada para Kepala Sekolah SLTP sederajat se-Situbondo

2) Online

- a) Penyebaran pamflet melalui media sosial melalui siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo dan para alumni
- b) Pembukaan ruang informasi terhadap masyarakat.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kesediaan dan komitmen penyelenggara dalam melaksanakan kebijakan. Edward III meegaskan yang dikutip Joko Widodo bahwa keberhasilan dalam implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan sejauh mana implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan

---

<sup>73</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan*, hal.97

implementator memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan tersebut.<sup>74</sup>

Dalam hal disposisi SMA Negeri 1 Situbondo mendukung adanya sistem zonasi. Hal tersebut karena tujuan dari kebijakan sistem zonasi adalah untuk pemerataan pendidikan akan tetapi, melihat daerah sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi karena untuk SMA Negeri 1 Situbondo sendiri posisi keberadaan sekolah yang diapit oleh SMA-SMA lain karena penerimaan siswa berdasarkan letak jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan standar operasional pelaksanaan kebijakan dan penyebaran tanggung jawab. Keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya kerja sama yang baik dari banyak orang. Adanya perubahan dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan sehingga dapat menimbulkan kegaduhan, kebingungan dalam pelaksanaan. Termasuk ketidakjelasan SOP, baik terkait mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan, fungsi, wewenangan, pembagian tugas, dan tanggung jawab para pelaku, dan tidak harmonisnya juga ikut menentukan gagalnya pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>75</sup>

Struktur birokrasi di SMA Negeri 1 Situbondo membentuk tim sesuai dengan yang dibutuhkan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pemerintah. SOP tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi.

---

<sup>74</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan*, hal.104

<sup>75</sup> Joko Widodo, *Analisis Kebijakan*, hal.107

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 ini terlihat bahwa 50% lebih peserta didik diterima pada tahun pelajaran baru 2020-2021 terbanyak pada jalur zonasi dari sini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Situbondo terlaksana dengan baik.

### **B. Pandangan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo**

Partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. partisipasi dapat berupa dukungan ataupun penolakan. Kedua partisipasi tersebut merupakan masukan yang sama pentingnya karena berpengaruh terhadap kebijakan. Partisipasi ini dikenal dua bentuk yakni murni muncul spontan dari rakyat. Kedua, mobilisasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.<sup>76</sup> Implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang pembuat, pelaksana, dan aktor-aktor diluar pemerintahan bisa masyarakat.<sup>77</sup> Partisipasi masyarakat dapat berupa *stakeholder* internal dan eksternal. Partisipasi yang ditunjukkan oleh *stakeholder* SMA Negeri 1 Situbondo yaitu :

#### 1. Apresiasi

Apresiasi merupakan partisipasi berupa dukungan yang ditunjukkan *stakeholder* internal maupun eksternal diantaranya

##### a. Pemberian kesempatan terhadap masyarakat sekitar

Adanya sistem zonasi masyarakat sekitar sekolah mendapat kesempatan untuk masuk ke sekolah favorit tanpa adanya perbedaan.

<sup>76</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2016), hal.167

<sup>77</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, hal.106

Hal ini memberikan keuntungan terhadap masyarakat yang sebelumnya memiliki kendala tidak lulusnya tes uji untuk masuk sekolah tersebut sebelum adanya sistem zonasi.

b. Mengurangi kemacetan

Dengan adanya sistem zonasi kemacetan yang biasanya terjadi karena bersamaan dengan jam orang berangkat kerja dan melakukan aktivitas lain menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa yang tidak perlu lagi jauh-jauh untuk kesekolah karena siswa akan sekolah disekitar wilayah rumahnya.

c. Mengurangi biaya transportasi

Peserta didik tidak perlu bingung untuk berangkat kesekolah karena jarak karena dengan adanya sistem zonasi jarak sekolah dan rumah lebih dekat sehingga mengurangi biaya transportasi.

d. Mengubah pola pikir masyarakat terkait brand sekolah favorit dengan sekolah biasa.

## 2. Kritik

Adanya suatu dukungan tidak luput pula adanya penolakan dari *stakeholder* internal maupun eksternal. Kritik dari *stakeholder* internal eksternal adalah

a. Anak menjadi terbatas untuk memiliki pilihan sekolah

Anak menjadi terbatas untuk memiliki pilihan sekolah, sehingga jika anak tersebut tidak diterima di sekolah yang dipilih akhirnya memilih sekolah di madrasah ataupun sekolah swasta lainnya.

b. Menurunnya semangat belajar anak

Karena pilihan sekolah yang sedikit tersebut mengakibatkan menurunnya semangat belajar anak karena baginya apa yang diinginkan dan diusahakan sia-sia.

c. Dapat berdampak stress terhadap anak

Selain menurunkan semangat belajar juga dapat berdampak stress terhadap anak. Dikarenakan anak yang sudah mati-matian ambisi ingin masuk sekolah yang dituju terhalang jarak akhirnya dia stress bisa juga anak sekitar sekolah yang masuk jalur zonasi tidak mampu akan pelajaran yang diajarkan akhirnya berdampak stress.

3. Permasalahan

Tidak semua hal yang diimplementasikan mampu berhasil secara sempurna, termasuk implementasi kebijakan karena pada umumnya kebijakan akan lebih sulit dalam implementasiannya karena menyangkut kondisi kenyataan yang berubah dan sulit diprediksi. Sehingga dapat menimbulkan kesenjangan dari apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan.<sup>78</sup> Masalah dalam pelaksanaan kebijakan muncul sebagai bentuk dampak yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi oleh *stakeholder* internal yakni :

a. Turunnya motivasi anak untuk berprestasi

Menurunnya motivasi anak untuk berprestasi ini dikarenakan anak tidak lagi bisa masuk sekolah favorit yang diinginkan. Karena sebelumnya

---

<sup>78</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan*, hal 175



sekolah mengadakan tes untuk persyaratan masuk, dengan adanya sistem zonasi hal ini mengakibatkan anak yang memang memilih keahlian lebih akan tetapi letaknya jauh dari sekolah motivasinya meurun.

b. Menurunnya prestasi sekolah

Turunnya motivasi anak bersprestasi juga mengakibatkan terhadap turunnya prestasi sekolah. Mengapa demikian, karena anak yang benar-bener memiliki kompetensi yang tinggi kalah akan yang jaraknya dekat dari sekolah akan tetapi memiliki kompetensi yang lebih rendah. Hal tersebutlah yang mengakibatkan prestasi sekolah menurun.

c. Menurunnya dana sekolah akibat kekurangan kelas

Selain itu juga berakibat pada dana sekolah karena kekurangan kelas atau rombongan belajar. Dengan adanya sistem zonasi sekolah tidak dapat ikut andil dalam pemilihan penerimaan peserta didik semua diputuskan oleh sistem jadi jika tidak sesuai kualifikasi peserta didik ditolak sehingga mengakibatkan kekurangan murid dan itu berdampak pada dana sekolah, karena dana sekolah menyesuaikan dengan banyaknya murid.

Permasalahan *stakeholder* eksternal yakni, orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya bisa bersekolah di sekolah yang diinginkan untuk masuk sekolah favorit. Hal tersebut membuat orang tua menempuh cara yang tidak seharusnya agar bisa masuk sekolah favorit, salah satunya pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini bisa berupa KK dan SKTM.

4. Cara Mengatasi Permasalahan

Dalam masalah yang muncul pastinya akan ada cara untuk menghadapi permasalahan tersebut. Implementor perlu melakukan tindakan untuk

mengatasi permasalahan yang ada guna menca[ai tujuan dari kebijakan. dalam hal ini SMA Negeri 1 Situbondo dalam menggunakan cara

a. Pendekatan terhadap peserta didik

Pendekatan terhadap peserta didik ini, pendekatan ekstra dimana guna mengetahui karakter dari peserta didik agar metode yang digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mengapa harus ekstra pendekatan dikarenakan dalam penerimaan peserta didik sekolah tidak dapat mengetahui karakteristik peserta didik karena tidak ada tes kemampuan maupun tes kepribadian.

b. Membuat program-program sekolah untuk meningkatkan motivasi peserta didik

Selanjutnya, membuat program-program sekolah yang mampu untuk meningkatkan motivasi peserta didik untuk menaikkan motivasi berprestasi lebih baik lagi. Untuk programnya menyesuaikan apa yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik contoh di ekstrakurikuler.

5. Saran

Implementasi sebuah kebijakan juga memerlukan berbagai masukan untuk bahan evaluasi. Termasuk masukan dari *stakeholder* internal yang mana mereka berperan sebagai implementor kebijakan karena mereka yang tau kondisi dilapangan. Begitupun *stakeholder* eksternal yang mana mereka sebagai yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Saran yang diberikan oleh sekolah selaku pelaksana, yakni

a. Zonasi melihat kondisi-kondisi sekolah dimana daerah yang akan melaksanakan

Zonasi harus melihat kondisi-kondisi sekolah dalam pelaksanaannya, karena tidak sedikit juga sekolah yang kena dampak harus tutup atau kekurangan murid dikarenakan banyaknya sekolah atau tidak adanya sekolah ditempat tersebut.

b. Jalur Zonasi di taruh ditahap terakhir

Sebaiknya jalur zonasi di taruh ditahap terakhir mengingat untuk penyeleksian atau pengelompokkan karakteristik siswa.

c. Serta ada batasan nilai yang mana menyesuaikan kelompok sekolah

Sebainya ada batasan nilai atau presentasi banyak atau sedikitnya kuota sesuai dengan kelompok sekolah dan daerahnya.

Maka diperlukan tinjauan ulang sebagai bahan evaluasi guna perbaikan bagi pemerintah. Saran yang diberikan masyarakat selaku melaksanakan, yakni sebaiknya diuji cobakan dulu diberbagai kondisi-kondisi sekolah sebelum diterapkannya atau diberlakukannya kebijakan tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo

Implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Situbondo telah dilakukan sejak tahun 2018. Kebijakan sistem zonasi ini berdasarkan wilayah domisili peserta didik. Wilayah untuk SMA Negeri 1 Situbondo sendiri yakni se-Kecamatan Situbondo akan tetapi tetap mengambil tolok ukur jarak terdekat dari sekolah. Daya tampung sekolah SMA Negeri 1 Situbondo sebanyak 10 rombongan belajar dengan masing-masing 36 peserta didik, jadi daya tampungnya sebanyak 360 Siswa untuk PPDB tahun ajaran 2020-2021. Pelaksanaan sistem zonasi SMA Negeri 1 Situbondo pun dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penanggung jawab kegiatan PPDB di sekolah yakni Kepala Sekolah, sedangkan pelaksana kegiatan PPDB secara teknis dilaksanakan oleh panitia yang nama-namanya tertera dalam SK kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Situbondo Tahun pelajaran 2020-2021. Pada kegiatan PPDB ini seluruh panitia dalam segala seksi maupun bagian inti kepanitiaan, masing-masing memiliki tugas yang berbeda, yang mana telah disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki. Kesuksesan implementasi kebijakan sistem zonasi

dalam penerimaan peserta didik baru dapat dilihat melalui empat hal, sebagai berikut:

a) Komunikasi

Kegiatan komunikasi dalam menunjang terlaksananya kegiatan PPDB yakni dilaksanakan dengan cara komunikasi eksternal, yang maka panitia menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan metode *offline* maupun *online*. Cara *offline* dengan memberikan sosialisasi secara langsung pada siswa-siswi SLTP sederajat dan memberikan informasi secara langsung pada para Kepala Sekolah SLTP sederajat se-Situbondo. Sedangkan cara *online*-nya yakni menggunakan penyebaran *e-pamflet* lewat media sosial melalui siswa-siswi SMA Negeri 1 Situbondo dan para alumni. Terkait dengan komunikasi internal, kepala sekolah secara intens melakukan kegiatan komunikasi dengan panitia PPDB baik secara *offline* maupun *online* dengan cara segera menginformasikan info yang terbaru mengenai kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Situbondo.

b) Sumber Daya

Sumber daya dalam penentuan kepanitian peserta didik baru tidak memiliki kriteria yang khusus sehingga semua guru dapat menjadi panitia PPDB. Akan tetapi menyesuaikan kompetensi yang dimiliki dan yang dibutuhkan dalam penerimaan peserta didik baru. Sumber daya manusia dalam kegiatan PPDB telah terpenuhi, begitu pula dengan dana maupun fasilitas yang digunakan dalam kegiatan PPDB. Selama PPDB berjalan,

fasilitas maupun sumber dana telah tercukupi, sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan PPDB SMA Negeri 1 Situbondo.

c) Disposisi

Disposisi pada pelaksanaan kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo mendapat dukungan dari kepala sekolah, meskipun kepala sekolah kurang setuju dengan adanya sistem zonasi dengan pertimbangan posisi keberadaan sekolah yang diapit oleh SMA-SMA lain, yang berdampak pada kurangnya kelas serta prestasi sekolah yang mengalami penurunan karena berbeda dengan tahun sebelumnya, siswa yang masuk terlebih dahulu mengikuti ujian dan terdapat penyesuaian nilai prestasi akademik dan non akademik. Namun dalam menjalankan program tersebut, terdapat usulan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi yang masif dengan tingkatan SMP guna mewedahi kurangnya informasi yang dimiliki orang tua saat akan mendaftarkan putra-putrinya di SMA Negeri 1 Situbondo.

d) Struktur Birokasi

Struktur birokrasi pelaksanaan PPDB, bersumber dari guru SMA Negeri 1 Situbondo. Kegiatan PPDB dibawah langsung oleh bidang kesiswaan, sebagai ketua pelaksana PPDB, dibantu dengan tim panitia lainnya melaksanakan kegiatan PPDB mulai dari kegiatan pemberitahuan kepada masyarakat hingga sampai tahapan daftar ulang siswa baru. Pada struktur yang telah di SK-kan oleh pihak sekolah, didapati bahwa selama

pelaksanaan kegiatan PPDB tim menjalin Kerjasama yang baik, guna menyukseskan kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Situbondo.

2. Pandangan *stakeholder* terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 Situbondo

Pada kegiatan implementasi kebijakan terdapat implementor kebijakan. Baik implementor atau pun *stakeholder* terkait memiliki sudut pandang yang berbeda. Pertama, dalam hal ini sebagai implementor, panitia PPDB mengapresiasi karena terdapat tujuan yang baik, yakni pemerataan Pendidikan agar tidak terjadi ketimpangan, dan memberikan ruang beserta kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili dekat dengan sekolah dapat belajar tanpa perlu memikirkan jarak sekolah yang biasanya ditempuh cukup jauh. Disamping itu timbul dampak positif lainnya yakni mengurangi kemacetan dan meminimalisir tingkat kecelakaan kendaraan bermotor oleh siswa, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang wali murid.

Disisi lain, ada dampak positif, sistem zonasi juga tidak lepas dari kritik, baik dari implementor kebijakan maupun *costumer*. Dampak negatif yang dirasakan oleh *costumer*, orang tua yakni Menurunnya semangat belajar anak, bagi anak yang rumahnya dekat dengan sekolah cenderung menyepelkan pembelajaran di sekolah sebelumnya, karena untuk masuk sekolah tidak memerlukan tes, namun bagi siswa yang lokasinya jauh, dan memiliki prestasi, membuat anak menjadi stres karena tidak diterima di sekolah impiannya. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

adanya sistem zonasi juga mengakibatkan kurangnya kelas yang berdampak pada menurunnya dana sekolah, dan ada pula wali murid yang menghalalkan segala cara untuk melakukan berbagai cara agar anaknya dapat bersekolah di sekolah yang diinginkan. Disamping itu, karena tidak adanya tes seleksi bagi siswa baru, menyebabkan prestasi sekolah menurun.

## **B. Saran**

1. Untuk pemerintah: sebaiknya mengevaluasi untuk melihat kesesuaian kebijakan. serta perlu adanya peninjauan wilayah guna untuk pengimplementasian kebijakan.
2. Untuk organisasi sekolah: peserta didik tidak hanya dilihat dari kecerdasan akademik. Perlu penggalan bakat dan minat di bidang lainnya.
3. Untuk masyarakat:keluarga juga bertanggung jawab dalam pembentukan karakter anak
4. Untuk peneliti selanjutnya, tidak ada hal yang sempurna di dunia ini. Begitu juga peneliti mempunyai banyak kekurangan sehingga masih perlu banyak hal yang diungkap didunia pendidikan.
5. Untuk pembaca : semoga dengan penelitian ini bisa membantu pembaca menemukan rujukan, dan apabila ada penemuan baru yang tidak tercatat dalam penelitian ini, maka agar bisa melengkapi kekurangan dari penelitian ini dikarenakan terbatasnya waktu.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal.2016. *Kebijakan Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afan, Gaffar.1997. *Public Policy:Satet Of The Disipline, Model And Proses.*, Thesis, Yogyakarta:Universitas Gajah Mada.
- Anggara S.. 2012.*Ilmu Administrasi Negara (kajian konsep,teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance)*, Bandung:CV Pustaka Setia.
- Arwildayanto, dkk.2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Cendekia Press.
- Dauta, Alfin R. ,2020. *Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fattah, N. ,2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Freeman R.E.1984. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston:Fitman.
- Hariyoso, S.2002. *Pembaruan Birokrasi dan kebijaksanaan Publik.Peradaban*. Yogyakarta:
- Hasbullah, M.2015 *Kebijakan Pendidikan*.Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Helina D.A.,Oudrey, 2020. *Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Analisis Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan)*, Skripsi:UIN Sunan Ampel.
- Imron, Ali, 1996.*Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Juliani. 2020. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Gowa*,Skripsi:Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Listia,2019. *Studi Fenomologi Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respond an Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Purwokerto*, Skripsi:Universitas Negeri Semarang.
- Marini, Kartika, 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung*, Skripsi:Universitas Lampung.
- Moleong, Lexy J.2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, dkk. 2010. *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya Dalam Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta:Prenada Media Grup.
- Pasolong H..2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung:Alfabetha
- Prastowo, Andi.2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, Ngalm.2006. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengerjaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rizqy A. Firda, 2020. *Implementasi Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Layanan Pendidikan Studi Kasus di SMA Negeri 5 SurabayaI*,Skripsi:UIN Sunan Ampel.
- Rusli B..2015. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Bandung:Adoya Mitra Sejahtera.
- Satori, Djam'an & Aan K.,2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabetha.
- Soeryabrata, Sumardi.1998. *Metode Penelitian*. Jakarta:Raja Grafindo
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,Bandung: Alfabetha.
- Widodo,Joko.2017. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.Malang: Media Nusa Creative.

Wilda W., Mukklhas, 2020.*Implementasi Permendikbud No 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Komparatif di SMAN 1 Sigli dan SMKN 1 Sigli)*, Skripsi:UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

# LAMPIRAN

## Lampiran I Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
 JalanGajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang  
<http://fitk.uin-malang.ac.id>. email : [fitk@uin\\_malang.ac.id](mailto:fitk@uin_malang.ac.id)

Nomor : 950/Un.03.1/TL.00.1/01/2021 22 Maret 2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : **Izin Penelitian**

Kepada  
 Yth. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Situbondo  
 di  
 Jalan Panglima Sudirman No 5a Kabupaten Situbondo

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Susia Andawiah  
 NIM : 17170019  
 Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam - S1  
 Semester - Tahun : Genap - 2020/2021  
 Akademik  
 Judul Skripsi : **Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif Stakeholder (Studi Kasus di SMA Negeri Situbondo)**  
 Lama Penelitian : **Maret 2021** sampai dengan **April 2021**

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Dekan,

Dr. H. Agus Maimun, M.Pd  
 NIP. 19650817 199803 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam - S1
2. Arsip



## Lampiran II

### Tabel Wawancara

No	Narasumber	Daftar Pertanyaan
1.	Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kebijakan sistem zonasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa sudah ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah ke sekolah terkait kebijakan sistem zonasi?</li> <li>b. Apa sekolah sendiri sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait kebijakan sistem zonasi tersebut? Jika sudah dengan metode apa?</li> </ol> </li> <li>2. Tingkat Pemahaman:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem zonasi menurut bapak sendiri itu apa ?</li> <li>b. Sejak kapan diberlakukannya sistem zonasi tersebut di SMA Negeri 1 Situbondo?</li> </ol> </li> <li>3. Panitia yang memadai dan kompeten:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Siapa yang membentuk panitia PPDB?</li> <li>b. Apa ada kriteria sendiri untuk pemilihan panitia PPDB?</li> <li>c. Apakah panitia PPDB sudah memadai dan berkompeten sesuai dengan yang dibutuhkan?</li> </ol> </li> <li>4. Kebijakan sekolah terkait PPDB:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah sekolah memiliki kebijakan tersendiri khusus terkait PPDB? jika ada apa itu?</li> <li>b. Dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut hasil bersama (panitia/guru dan panitia)?</li> </ol> </li> <li>5. Daya Tampung sekolah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berapa daya tampung sekolah ?</li> <li>b. Untuk wilayah, wilayah mana sajakah yang masuk dalam zona ?</li> </ol> </li> <li>6. Dukungan dari pihak luar:               Apa ada dukungan dari pihak luar? jika ada berupa apa ?             </li> <li>7. Masalah yang dihadapi selama penerapan:               Dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi apakah ada hambatan/masalah ? jika ada bagaimana cara menyelesaikannya?             </li> <li>8. Saran terhadap sistem zonasi               Apa saran bapak terkait sistem zonasi ini?             </li> </ol>
2.	Guru/Panitia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kebijakan sistem zonasi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apa sudah ada sosialisasi secara langsung</li> </ol> </li> </ol>

		<p>dari pemerintah ke sekolah terkait kebijakan sistem zonasi?</p> <p>b. Apa sekolah sendiri sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait kebijakan sistem zonasi tersebut? Jika sudah dengan metode apa?</p> <p>2. Tingkat Pemahaman: Sistem zonasi menurut bapak/ibu sendiri itu apa ?</p> <p>3. Kejelasan instruksi:</p> <p>a. Apa sudah jelas instruksi yang diberikan pemerintah/ kepala sekolah terkait sistem tersebut?</p> <p>b. Apa ada koordinasi rutin untuk pelaksanaan sampai evaluasi? Kapan?</p> <p>4. Kenijakan sekolah terkait PPDB :</p> <p>a. Apakah sekolah memiliki kebijakan tersendiri khusus terkait PPDB? jika ada apa itu?</p> <p>b. Dalam pengambilan keputusannya prosesnya bagaimana ?</p> <p>5. Masalah yang dihadapi selama penerapan: Dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi apakah ada hambatan/masalah ? jika ada bagaimana cara menyelesaikannya?</p> <p>6. Saran terhadap sistem zonasi: Apa saran bapak/ibu terkait sistem zonasi ini?</p> <p>7. Berpengaruh terhadap jam kerja : Apakah berpengaruh terhadap jam kerja ?</p>
3.	Wali Murid	<p>1. Sosialisasi kebijakan sistem zonasi:</p> <p>a. Apakah mengetahui sosialisasi terkait sistem zonasi?</p> <p>b. Apa ada kesulitan dari sosialisasi tersebut ? atau terbantu? Sudah cukup?</p> <p>2. Tingkat pemahaman:</p> <p>a. Paham tentang pemberlakuan sistem zonasi tersebut?</p> <p>b. Merasa terbant dengan pelayanan yang diberikan?</p> <p>3. Penarikan iuran diluar pendaftaran: Apa ada iuran diluar pendaftaran?</p> <p>4. Permasalahan yang duhadapi: Apa ada permasalahan yang dihadapi selama penerapan sistem zonasi ini?</p> <p>5. Saran terhadap sistem zonasi: Apa saran bapak/ibu terkait sistem zonasi ini?</p>





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 SITUBONDO**

Jl. PB. Sudirman 5A Telp.(0338) 671524 Fax.(0338) 680331 Situbondo 68312

Website : [www.sman1situbondo.sch.id](http://www.sman1situbondo.sch.id)

E-mail : [admin\\_smasa@sman1situbondo.sch.id](mailto:admin_smasa@sman1situbondo.sch.id)

---

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMA NEGERI 1 SITUBONDO  
NOMOR :

SUSUNAN KEPANITIAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

- Menimbang :**
- a. Bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah Program Sekolah.
  - b. Bahwa Penanggung Jawab Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah ini adalah Kepala Sekolah dan dibantu oleh Wakasek, Staf Wakasek serta Guru sebagai Panitia.
  - c. Bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah ini lancar, maka perlu dibentuk panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/ 2021.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 4 Tahun 2020 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor : 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor : 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021
13. Keputusan kepala Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur No:188.4/2336/101.7.1/2020 , Tentang petunjuk Teknis pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri , SMK Negeri dan SLB Negeri Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2020/2021
14. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease ( COVID-19)

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Pembentukan Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019 / 2020.
- Kedua : Syarat-syarat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Ketiga : Jadwal kegiatan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2019 / 2020.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : Mei 2020  
K e p a l a

**Drs. NURHIDAYAT YULIADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620714 198603 1 018

**SK PPDB tahun pelajaran 2020-2021**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 1 SITUBONDO**

Jl. PB. Sudirman 5A Telp.(0338) 671524 Fax.(0338) 680331 Situbondo 68312

Website : [www.sman1situbondo.sch.id](http://www.sman1situbondo.sch.id)

E-mail : [admin\\_smasa@sman1situbondo.sch.id](mailto:admin_smasa@sman1situbondo.sch.id)

**SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
(PPDB)**

**SMA NEGERI 1 SITUBONDO  
TAHUN PELAJARAN 2020 - 2021**

- |   |   |
|---|---|
| Penanggung Jawab  | : Drs. NURHIDAYAT YULIADI, M. Pd.   |
| Ketua   | : PIPIT LUTHFI WINDIARTI, S. Pd   |
| Sekretaris  | : NUR KHOIRON ANANI, S. Pd  |
| Bendahara   | : SRI TUTIANA, S. Pd.   |
| Operator PPDB   | : MAS RUDI HARTONO, S.Kom   |
| <u>Seksi – seksi :</u>  |   |
| <b>A. Seksi Pengambilan PIN,<br/>(Koordinator)<br/>Pendaftaran (Online dan<br/>Offline)</b> | <b>: Drs. MUHAMAD ANWAR.</b><br><br>1. RIZAL MAWARDI<br>2. PENY OKTAMILA, S.Pd.<br>3. EKA SARI LIESANURI, S. Psi<br>4. PANDU ANOM NAYAKA, S. Pd<br>5. AHMAD RIFQI NAJA, S. Pd. Gr |
| <b>B. Seksi Informasi<br/>(Koordinator)</b>   | <b>: GANIF HARIYANTO, S.Pd.</b><br><br>1. Drs. SUDIONO.<br>2. Drs. SUKONO.<br>3. Drs. DARWOTO.<br>4. IBNU SOEKO DWI PREMONO, S. Pd, M. Si.<br>5. EKO ADI HARIJANTO, S. Pd         |
| <b>C. Seksi Seleksi Online<br/>Tentatif</b>   | <b>: ZICHO AFRIA NUGROHO, S.Pd. (Koordinator)</b>   |
| 1. Jalur Afirmasi   | : 1. JASRIYANTO, S. Pd<br>2. Drs. ISTAMAR   |
| 2. Jalur Prestasi Perlombaan  | : 1. TUTIK YULIATI, S. Pd<br>2. M. FARHAN, S.S.   |
| 3. Jalur Mutasi Orang Tua   | : Dra. PAULA LISTYORINI   |
| <b>D. Seksi Perlengkapan<br/>(Koordinator)</b>  | <b>: DWI PILIHAN GOLKARYADI, S.Pd.</b><br><br>1. MISRAWI  |

2. BAMBANG SOEGIARTO
3. MUSLIM
4. MOCH.MUSLEH, S.Pd
5. SUDJATMIKO OETAENIUS, S.E.
6. JIMMY PURNOMO HASAN, S. Pd

**E. Seksi Konsumsi :** **NUR SA'ADAH, S. Pd, M. Pd (Koordinator)**

1. Dra. RAODAH
2. MARYUNANINGSIH
3. A.ZAKARIYA
4. NURHASAN

**F. Seksi Pembantu Umum :** **SARENGAT ( Koordinator )**

1. TIN KARTINI
2. SITI NUR FAIZAH, A. Md
3. KANTHI PUJI LESTARI, S. Sos

**G. Seksi Pengamanan**

- :**
1. ADI PURNOMO
  2. SURYANTO
  3. WAHED ASYARI
  4. WAHYUDI
  5. TOBY NURUL IKSAN
  6. AHMAD HERMANTO

**H. Seksi Daftar Ulang :**

**A. Kelas X**

**: Drs. SOEJATNO, M. Si (Koordinator)**

1. Hj. SRIYATI, S. Pd
2. SWESTY EVAWATY, S.Si
3. NOR AINI, S.Pd.
4. SANUSI, M. Pd. I
5. LULU LIBBRIYANA, S. Pd
6. SELLY MAHARDHIKA, S. Psi

**B. Kelas XI**

(Menyesuaikan)

**: Ir. SUYITNO, S.E. (Koordinator)**

1. H. AS'AD, M. Si
2. DWI YANI WULANDARI, S. Pd
3. PRADITA TIARA S., S. Pd.
4. WAHYU FREDIAN, S. Pd
5. BUDI SANTOSO, S. Pd. Gr
6. FATIMA SHINTA AZIZHA, S. Pd

**C. Kelas XII**  
(Menyesuaikan)

: **Dra. AGUSTINI. (Koordinator)**

1. Hj. DEWI ASIPAH, S. Pd
2. Drs. SUPRAYOGI
3. HERMAWAN, S. Pd
4. ACHMAD MASDUKI, S. Ag, M. Pd.I
5. KUS INDRAYANI, S.S, S. Pd
6. EKA AGUS SETYAWARTI, M. Pd.

Situbondo, Mei 2020  
Kepala SMAN 1 Situbondo

**Drs. NURHIDAYAT YULIADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620714 198603 1 018

**Daftar Nama Guru Menurut SK Berdasarkan Pangkat Golongan dan Jabatannya**

No	Nama	Pangkat	Golongan	Jabatan
1.	Drs. Nurhidayat Yuliadi, M.Pd	Pembina Utama Muda	IVc	Kepala Sekolah & Guru BK
2.	Eko Adi Harijanto, S.Pd	Pembina Tk I	IVb	Wakasek Kurikulum & Guru Bahasa dan Sastra Inggris
3.	Pipit Luthfi Windiarti, S.Pd	Pembina Tk I	IVb	Wakasek Kesiswaan & Guru Biologi
4.	Dwi Pilihan Golkaryadi, S.Pd	Penata Tk I	IIIId	Wakasek Sarana Prasarana & Guru Seni Budaya
5.	Ganif Hariyanto, S.Pd	Pembina Tk I	IVb	Wakasek Humas, Guru Fisika & PKWU
6.	Anis Istikomah, S.Pd.Gr	Penata Muda	IIIa	Ka. Perpustakaan & Guru Bahasa Indonesia
7.	Rusdianto, S.Pd	Pembina	Iva	Ka. Laboratorium & Guru Fisika
8.	Drs. Sukono	Pembina Tk I	IVb	Guru Geografi
9.	Dewi Asipah, S.Pd	Pembina Tk I	IVb	Guru Geografi
10.	Drs. Istamar	Pembina Tk I	IVb	Guru Bahasa Indonesia
11.	Ibnu Soeko Dwi P, SPd, MSi	Pembina Tk I	IVb	Guru Matematika
12.	As'ad, S.Pd, MSi	Pembina Tk I	IVb	Guru Matematika
13.	Dra. Budi Setyawati	Pembina Tk I	IVb	Guru Matematika
14.	Dra. Djauharoh Sulistya W	Pembina Tk I	IVb	Guru Bahasa dan Sastra Inggris
15.	Drs. Pramono Siswandoko	Pembina Tk I	IVb	Guru Matematika
16.	Dra. Agustini	Pembina Tk I	IVb	Guru Matematika
17.	Drs. Muh. Abubakar, M.Pd	Pembina Tk I	IVb	Guru PABP

18.	Sri Tutiana, S.Pd	Pembina	IVb	Guru Matematika
19.	Drs.Sudiyono	Pembina Tk I	IVb	Guru BP
20.	Drs.Muh.Anawar	Pembina Tk I	IVb	Guru Fisika
21.	Dra.Raodah	Pembina Tk I	IVb	Guru Sejarah Indonesia
22.	Drs.Suprayogi	Pembina Tk I	IVb	Guru PJOK
23.	Syaiful Bahri,M.Pd	Pembina Tk I	IVb	Guru Bahasa dan Sastra Inggris
24.	Agus Diyono, SPd	Pembina	IVa	Guru Sejarah Indonesia
25.	Hermawan, S.Pd	Pembina	IVa	Guru PPKn
26.	Jasriyanto,S.Pd	Pembina	IVa	Guru Biologi
27.	Drs.Darwoto	Pembina	IVa	Guru Fisika
28.	Sriyati, SPd	Pembina	IVa	Guru BK
29.	Dra.Paula Listyorini	Penata Tk I	IIIId	Guru Ekonomi
30.	Anik Yuni Hartini, M.Pd	Penata Tk I	IIIId	Guru Kimia
31.	Tutik Yuliati, S.Pd	Penata Tk I	IIIId	Guru Bahasa dan Sastra Inggris
32.	Nur Khoiron Anani, S.Pd	Penata	IIIc	Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
33.	Achmad Masduki, MPd.I	Penata	IIIc	Guru PABP
34.	Sujatmiko, S.Sos., M.Si	Penata	IIIc	Guru Sosiologi & Antropologi
35.	Nur Sa'adah, S.Pd,M.Pd	Penata Muda Tk 1	IIIb	Guru Kimia
36.	Zicho Afria Nugroho, S.Pd	Penata Muda Tk 1	IIIb	Guru PJOK
37.	Swesty Evawati, S.Si	Penata Muda	IIIa	Guru Kimia & PKWU
38.	Damai Yulisstyan, S.Pd.Gr	Penata Muda	IIIa	Guru PPKn
39.	M.Arsyad Arifandi F, A.Md	Pengatur Tk I	IId	Guru Bimbingan TIK & PKWU
40.	Suyitno, SE	Pengatur	IId	Guru Ekonomi
41.	Nor Aini, S.Pd	GTT		Guru Bahasa Jerman & Bahasa dan Sastra Inggris



42.	Kus Indrayani, S.S, S.Pd	GTT	Guru Bahasa Jepang & Bahasa dan Sastra Inggris
43.	Sanusi, S.Pd.I	GTT	Guru PABP
44.	Moch. Musleh, S.Pd	GTT	Guru PKWU
45.	Dwi Yani Wulandari, S.Pd	GTT	Guru PKWU & Biologi
46.	Peny Oktamilia, S.Pd	GTT	Guru PKWU & Bahasa Madura
47.	Pandu Anom Nayaka, SPd	GTT	Guru PPKn & Bahasa Madura
48.	Eka Agus Setyawarti, SPd	GTT	Guru PJOK
49.	Lulu Libbriyana , S.Pd	GTT	Guru BK
50.	Selly Mahardhika, S.Psi	GTT	Guru BK
51.	Eka Sari Liesanuri, S.Psi	GTT	Guru BK
52.	Mas Rudy Hartono, S.Kom	GTT	Guru Bimbingan TIK & Bahasa Madura
53.	Pradita Tiara S, S.Pd	GTT	Guru Bahasa Indonesia
54.	Wahyu Ferdian , S.Pd	GTT	Guru Seni Budaya
55.	Hidayatur Rahman Romadhona, S.Pd	GTT	Guru Bahasa Inggris
56.	Budi Santoso, S.Pd.Gr	GTT	Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
57.	Moh. Farhan, S.S	GTT	Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
58.	Fatima Shinta A, S.Pd	GTT	Guru Sejarah Minat, Antropologi & Sosiologi
59.	Ahmad Rifqi Naja, S.Pd., Gr.	GTT	Guru Matematika
60.	Dimas Reza Lukmansyah, S.Pd	GTT	Guru Seni Budaya
61.	Rofi Setiawan	GTT	Guru Sejarah Indonesia
62.	Jimmy Purnomo Hasan	GTT	Guru Matematika
63.	Karsono, S.Pd	Penata	IIIc Guru PJOK

**Permendikbud No.44 Tahun 2019**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 44  
TAHUN 2019  
TENTANGPENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR,SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK  
INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru belum dapat dilaksanakan secara optimal di semua daerah;
  - b. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan belum dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
  8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
2. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
3. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
6. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
8. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang

terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

9. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
10. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. nondiskriminatif;
  - b. objektif;
  - c. transparan;
  - d. akuntabel; dan
  - e. berkeadilan.

Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3 Peraturan Menteri ini

bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
  1. kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
  2. kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

## BAB II TATA CARA PPDB

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
  - a. 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.



- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

#### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
  - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

#### Pasal 8

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Sekolah yang:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dapat

melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan

PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7.

Bagian Kedua Jalur

Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

#### Pasal 11

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
  - a. zonasi;

- b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

#### Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

#### Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan untuk:
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Sekolah Kerja Sama;
  - d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan

layanan khusus;

- g. Sekolah berasrama;
  - h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

## Paragraf 2 Jalur Zonasi

### Pasal 14

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik

yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.

#### Pasal 15

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi oleh Pemerintah Daerah pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan keagamaan, yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.

- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala Sekolah.
- (7) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
- (8) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.

#### Paragraf 3 Jalur Afirmasi

##### Pasal 17

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

##### Pasal 18

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga

tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

#### Paragraf 5 Jalur Prestasi

#### Pasal 20

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
- a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan PPDB

#### Paragraf 1

#### Tahap Pelaksanaan PPDB

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

#### Paragraf 2 Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 22

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
  - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan



- b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
  - Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
    - persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
    - tanggal pendaftaran;
    - jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
    - jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP, dan kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
    - tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
  - Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

#### Paragraf 3 Pendaftaran

#### Pasal 23

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah

dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Paragraf 4 Seleksi

#### Pasal 24

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (4) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

#### Pasal 25

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah

dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.

- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

#### Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai UN.
- (3) Selain mempertimbangkan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi profesi; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal hasil UN dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan

sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru.

#### Pasal 28

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

#### Pasal 29

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.

Paragraf 5 Pengumuman  
Penetapan

Pasal 30

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
- (5) melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6 Daftar Ulang

Pasal 31

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

**BAB III PENDATAAN ULANG**

Pasal 32

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak boleh memungut biaya.

#### BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

##### Pasal 33

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 34

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP, SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;

- c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

#### Pasal 35

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

### BAB V

#### PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 36

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan

pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

#### Pasal 37

- (1) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (3) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38 Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini:

- a. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- b. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.



## BAB VI SANKSI

### Pasal 39

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18; dan
- c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

### Pasal 42

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK  
INDONESIA,

Ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1591

Salinan sesuai dengan  
aslinya. Kepala Biro  
Hukum dan Organisasi

Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan, ttd

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

## Lampiran III

### Gambar-gambar




Ruang UKS



Musholla Sekolah



Ruang Kepala Sekolah



Visi dan Misi Sekolah



Lapangan Sekolah



Ruang Kelas



Ruang Kelas



Wawancara dengan Kepala Sekolah



Wawancara dengan panitia PPDB (Bu Pipit dan pak Roni)



Wawancara dengan Wali Murid Bapak Khoiron dan Bapak Suryanto



Wawancara dengan wali murid bapak Muslim